



**KONSEP PENGANGKATAN ANAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

TESIS

Disusun

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

HAPPY BUDYANA SARI, S.H

B4B007091

PEMBIMBING:

Prof. Abdullah Kelib, S.H.

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009**

**KONSEP PENGANGKATAN ANAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh:

**HAPPY BUDYANA SARI, S.H.
B4B 007 091**

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 17 Juni 2009

Tesis ini Telah Diterima
Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui,

Ketua Program Magister

Kenotariatan UNDIP

**Prof. ABDULLAH KELIB, S.H.
NIP : 130 354 857**

**H. KASHADI, S.H., M.H.
NIP : 131 124 438**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada suatu Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak terdaftar, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 17 Juni 2009

Yang Menyatakan

HAPPY BUDYANA SARI, S.H.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya atas selesainya penulisan tesis dengan judul “ **KONSEP PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** “.

Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan studi menempuh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, antara lain :

1. Bapak Prof.Dr.dr. Susilo Wibowo, MS.Med. Sp.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak Prof.Drs. Y.Warella, MPA.Ph.D selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak H.Kashadi, SH.MH selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak Dr. Budi Santoso, SH.MS, selaku Sekretaris I Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
5. Bapak Dr.Suteki,SH.MH, selaku Sekretaris II Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;

6. Bapak Prof. Abdullah Kelib, S.H, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis selama proses penulisan tesis;
7. Bapak, Moch Dja'is, S.H., C.N., M.Hum., selaku dosen wali di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
8. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
9. Bapak dan Ibu Dosen penguji tesis di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
10. Seluruh Staf Pengajaran / Tata Usaha di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
11. Orang tuaku Drs. Subono dan Suti Hapsari serta adik-adikku Ima, Lala, Ega dan Zahwa yang telah memberikan kasih sayang dan doa yang senantiasa mengiringi langkah kehidupan penulis;
12. Spesial terima kasih juga untuk kekasihku tercinta, drg. Dexa Satria yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
13. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini, antara lain : Mbak Ning, Dilla, Mbak Rani, Mbak Henny, Acan, Seto, Livia, terima kasih atas persahabatan kita semoga kita kelak menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, keluarga dan diri sendiri.

14. Rekan-rekan Program Magister Kenotariatan UNDIP angkatan 2007;

Sebagai akhir kata kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Semarang, 17 Juni 2009

HAPPY BUDYANA SARI,S.H

ABSTRAK

Penelitian tentang Konsep Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam ini bertujuan untuk memahami konsep pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam, untuk memahami pelaksanaan proses pengangkatan anak di Pengadilan agama dan untuk memahami akibat hukum apa yang timbul dengan adanya pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum yang lainnya yang merupakan data, selain itu juga untuk melihat bagaimana penerapannya atau pelaksanaannya dalam masyarakat melalui penelitian lapangan, juga bisa dilakukan dengan meninjau, melihat, serta menganalisis masalah dengan menggunakan pendekatan-pendekatan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu penelitian berdasarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengangkatan anak dan data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan (lokasi penelitian). Pada penelitian ini spesifikasi yang dipergunakan adalah deskriptif analitis, yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan data-data yang mempunyai relevansi dengan permasalahan.

Konsep pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang ada hanya diperbolehkan atau susruhan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab). Dalam konsep Islam, pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya berdasarkan Alquran Surat Al-Ahzab ayat 4,5,37, dan 40. Hal ini kelak berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan yaitu mengenai perkawinan dan system waris. Dalam perkawinan yang menjadi prioritas wali nasab bagi anak perempuan adalah ayah kandungnya sendiri. Dalam waris, anak angkat tidak termasuk ahli waris begitu juga sebaliknya, yang besarnya adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta peninggalan.

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Alqur'an dan sunnah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya Kompilasi hukum islam (KHI).

Kata Kunci : pengangkatan anak, perspektif, hukum Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	10
1. Metode Pendekatan	10
2. Spesifikasi Penelitian	11
3. Sumber dan Jenis Data	11
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Teknik Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Mengenai Anak	17
1. Pengertian Anak	17
2. Macam-Macam Anak	18
3. Hubungan Hukum Antara Orang Tua dan Anak	22
a. Hak dan Kewajiban Orang Tua	24
b. Hak dan Kewajiban Anak	25
B. Tinjauan Umum Mengenai Pengangkatan Anak	28
1. Pengertian Pengangkatan Anak	28
2. Alasan dan Tujuan Pengangkatan Anak	33
a. Alasan Pengangkatan Anak	33
b. Tujuan Pengangkatan Anak	36
3. Dasar Hukum Pengangkatan Anak	37
a. Peraturan Perundang-Undangan	37
b. Al-Quran dan Sunnah	39
c. Kompilasi Hukum Islam	46
C. Tinjauan Umum Mengenai Peradilan Agama	46
1. Kedudukan Peradilan Agama	48
2. Susunan Organisasi Peradilan Agama	49
3. Kekuasaan dan Kewenangan Peradilan Agama Tentang Pengangkatan Anak	50

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Konsep Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam	52
B. Pelaksanaan Proses Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama	61
1. Pengangkatan Anak Pasca Perubahan Undang- Undang Peradilan Agama	63
2. Prosedur dan Acara Pemeriksaan Perkara Permohonan Pengangkatan Anak	69
3. Hambatan-Hambatan yang Ditemui Dalam Proses Pengangkatan Anak	88
C. Akibat Hukum yang Timbul Dengan Adanya Pengangkatan Anak	89
1. Pengangkatan Anak Tidak Mengakibatkan Perubahan Nasab	91
2. Pengangkatan Anak Tidak Mengakibatkan Akibat Hukum Saling Mewarisi	98
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. SALINAN PENETAPAN Nomor : 0003/Pdt.P/2007/PA.Sm.
2. SALINAN PENETAPAN Nomor : 0011/Pdt.P/2007/PA.Sm.
3. SALINAN PENETAPAN Nomor : 0017/Pdt.P/2007/PA.Sm.
4. SALINAN PENETAPAN Nomor : 0025/Pdt.P/2007/PA.Sm.
5. SALINAN PENETAPAN Nomor : 0051/Pdt.P/2008/PA.Sm.
6. SALINAN PENETAPAN Nomor : 0072/Pdt.P/2008/PA.Sm.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Islam adalah agama yang universal diturunkan dimuka bumi sebagai rahmatan lilalami yang mengatur segenap tatanan hidup manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sistem dan konsep yang dibawa Islam sesungguhnya padat nilai dan memberikan manfaat yang luar biasa kepada umat manusia. Konsepnya tidak hanya berguna pada masyarakat muslim tetapi dapat dinikmati oleh siapapun. Sistem Islam ini tidak mengenal batas, ruang dan waktu, tetapi selalu baik kapan dan dimana saja tanpa menghilangkan faktor-faktor kekhususan masyarakat. Semakin utuh konsep itu diaplikasikan, semakin besar manfaat yang diraih.

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur mencakup seluruh aspek kehidupan baik politik, hukum, sosial dan budaya. Diantara beberapa hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam kaitannya dengan sesama manusia adalah hukum pengangkatan anak yang berhubungan dengan hak pemeliharaan anak (*Hadhonah*). Anak-anak adalah kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus, dalam Islam disebutkan bahwa anak adalah warisan berharga dan amanah atau titipan Tuhan kepada hambaNya. Anak dalam rumah tangga atau

keluarga dapat dilihat dari dua dimensi ilmiah, yaitu : pertama, anak sebagai buah alami (*sunnatullah*), hasil kekuatan rasa kasih sayang suami istri (*Mu'asyarah bil Ma'ruf*) sebagai Mawaddah dan Rahmat Allah SWT untuk memperkuat bangunan hubungan rumah tangga yang rukun dan damai, bahagia dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kedua, anak sebagai penerus generasi, pelindung manakala orang tua disaat lemah dan pelanjut doa (*ritual communication*) manakala orang tuanya meninggal dunia memenuhi panggilan Khalik sebagai PenciptaNya.

Anak dalam keluarga adalah buah hati belahan jiwa. Untuk anak, orang tua bekerja memeras keringat membanting tulang. Anak merupakan harapan utama bagi sebuah mahlilai perkawinan. Keberadaan anak dalam wujud keberlangsungan sebuah keluarga, keturunan dan bangsa setelah agama. Namun, anak adalah karunia Allah SWT. Tidak semua mahlilai perkawinan dianugarehi keturunan, generasi penerus, hingga suami istri tutup usia. Allah SWT mengaruniai anak kepada Nabi Ibrahim yaitu Isma'il dan Ishaq pada usia senja, yang pertama di usia 99 tahun, yang terakhir 112 tahun. Itu terjadi tatkala usia senja dan harapan untuk mendapatkan keturunan sampai pada titik putus. Allah SWT berfirman melalui lisan Nabi Ibrahim, yaitu : “ segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku) Isma'il dan Ishaq. Sesungguhnya *Rabbku*,

benar-benar Maha Pendengar (memperkenankan) doa “ (QS : Ibrahim : 39).

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alami akan tetapi kadang–kadang naluri ini terbentur oleh takdir *illahi*, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Akan tetapi semua kuasa ada di tangan Tuhan. Apapun yang mereka usahakan apabila Tuhan tidak menghendaki, maka keinginan merekapun tidak akan terpenuhi, hingga jalan terakhir semua usaha tidak membawa hasil, maka diambil jalan dengan pengangkatan anak.

Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun, bahwa anak adalah generasi penerus, baik bagi orang tua, bangsa maupun agama. Baik buruknya anak, akan menjadi apa mereka kelak tergantung bagaimana orang tua, bangsa maupun agama mendidik mereka. Dalam Islam, anak diibaratkan kertas putih, suci sejak lahir, dan oleh karenanya mau beragama apa, menjadi apa dan bagaimana masa depannya, tergantung bagaimana cara mewarnai mereka. Dalam *hadist* riwayat Buhari Muslim dikatakan bahwa “ anak-anak lahir dalam keadaan suci, ibu bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi “. Islam menyatakan bahwa anak adalah generasi penerus dan diharapkan menjadi generasi yang saleh, sebagaimana dinyatakan dalam surat Asy-Syuara ayat 74 yaitu : “ Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri dan anak-anak kami sebagai

penyenang hati, dan jadikanlah kami Imam bagi orang-orang yang bertaqwa “.

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktek melalui lembaga peradilan agama, maka sebelum terbentuknya undang–undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam jika diperbandingkan dengan definisi anak angkat dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “ Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan

anak yang hidup di tengah–tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.¹

Penulisan Tesis ini akan mengkaji aspek normatif dan juga aspek psikologis dari lembaga pengangkatan anak dengan segala akibat hukumnya dalam hal perlindungan hukum pengangkatan anak di Indonesia dalam perspektif hukum Islam.

Oleh karena itu dengan dilatar belakangi dan didasari uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menulis tesis dengan judul : **KONSEP PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

B. PERUMUSAN MASALAH

Dalam rangka memperoleh hasil penulisan yang baik dan memenuhi syarat penulisan karya ilmiah serta untuk mempermudah pengumpulan data dan pembahasannya, maka dalam tesis ini diperlukan adanya perumusan masalah.

Perumusan masalah dalam suatu karangan ilmiah merupakan hal yang penting agar masalah yang dibahas tidak

¹. Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 12

menyimpang dari tujuan permasalahan yang akan dibuat penulisan, demikian pula data sampel yang dicari dapat diperoleh dalam penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.²

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah–masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam ?
2. Bagaimana pelaksanaan proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama ?
3. Apa akibat hukum yang timbul dengan adanya pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu kegiatan penelitian sudah tentu mempunyai suatu tujuan yang jelas dan pasti. Adapun tujuan ini diperlukan adalah untuk memberi petunjuk tuntunan atau arahan dalam melangkah sesuai dengan maksud dari penelitian.

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami konsep pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam.

².Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 13.

2. Untuk memahami pelaksanaan proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama.
3. Untuk memahami akibat hukum apa yang timbul dengan adanya pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam.

D. MANFAAT PENELITIAN

Selain tujuan penelitian tersebut diatas, penulis berharap dari penulisan ini dapat mencapai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Kejelasan yang dapat menimbulkan kemampuan untuk menyusun kerangka teoritis dalam penelitian hukum dan bagaimana suatu teori dapat dioperasionalkan di dalam penelitian ini, maka penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata dan hukum Islam.
- b. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan penulisan tesis ini diharapkan akan memperoleh pemahaman yang jelas mengenai Konsep

Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, serta dapat digunakan untuk masukan dan evaluasi pelaksanaan penelitian yang telah dilaksanakan selama ini.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka Pemikiran pada hakikatnya³ merupakan sajian yang mengetengahkan kerangka konseptual dan kerangka teoritik. Kerangka Konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan ke dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Kerangka Teoritik pada hakikatnya merupakan kerangka pikir yang intinya mencerminkan seperangkat proposisi yang berisi konstruksi pikir ketersaling hubungan atau kerangka pikir yang mencerminkan hubungan antar variabel penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelusuran bahan-bahan pustaka, menetapkan konsep-konsep dasar dan teori-teori yang dianggap relevan untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas.

Anak adalah amanat Tuhan yang harus senantiasa dipelihara.apapun statusnya, pada dirinya melekat harkat,martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Namun, pada

³ Paulus Hadisoepipto,dkk, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Semarang, UNDIP, 2009, hal 18-19.

kenyataannya betapa banyak anak yang terlantar, tidak mendapatkan pendidikan karena tidak mampu, bahkan menjadi korban tindak kekerasan. Hidupnya tidak menentu, masa depan tidak jelas, dan rentan terhadap berbagai upaya eksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Untuk mengatasi hal ini, banyak upaya dilakukan. Salah satunya adalah mengangkat anak. Langkah ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan saling tolong dalam kebaikan dan memelihara anak yatim. Tidak terkecuali di Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim, yang menentang keras dan memberikan kritik mendasar terhadap konsepsi hukum pengangkatan anak versi barat. Mereka memandang sama kedudukan hukum dan hak antara anak angkat dengan anak kandung, baik hak waris, hak perwalian, hak hubungan nasab, karena pengangkatan anak menyebabkan putusya hubungan nasab dengan orang tua kandung, dan sepenuhnya masuk sebagai anak kandung orang tua angkat. Umat Islam Indonesia dalam melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak, telah lama terjerumus dalam lingkaran sistem hukum Jahiliyah yang menyesatkan tersebut . Fenomena ini tentu memerlukan perangkat hukum yang terkait dengan pengangkatan anak.

Sejak disahkan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan jawaban. Pengadilan Agama telah diberi kewenangan untuk menangani perkara permohonan pengangkatan anak

berdasarkan hukum Islam. Hal ini merupakan pematapan hukum sosiologis yang selama ini menguat di kalangan masyarakat umum Indonesia.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sebuah metode untuk menemukan kebenaran yang juga pemikiran kritis. Penelitian juga dapat diartikan sebagai pencarian yang terus menerus terhadap sesuatu yang diteliti. Berdasarkan hal itu maka metode penelitian yang dipakai harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Dalam menyusun tesis ini supaya berhasil dengan baik dan teliti serta lancar, maka pengumpulan data yang harus diperlukan terhadap penyusunan tesis ini menggunakan beberapa metode penelitian yang lazim dipergunakan dalam penelitian hukum. Hal ini dimaksudkan agar penulis dalam menyusun tesis bisa menggunakan metode yang tepat, sehingga tesis ini bisa disusun dengan baik.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum yang lainnya yang merupakan data, selain itu juga untuk melihat bagaimana penerapannya atau pelaksanaannya dalam masyarakat melalui penelitian lapangan, juga bisa

dilakukan dengan meninjau, melihat, serta menganalisis masalah dengan menggunakan pendekatan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum.⁴

Metode pendekatan ini akan berfungsi sebagai pembatas masalah, sehingga apa yang akan terjadi yang menjadi permasalahan tidak meluas dan tidak mengurangi kebenarannya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan data-data yang mempunyai relevansi dengan permasalahan diatas. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri dan terakhir menyimpulkannya.⁵

3. Sumber dan Jenis Data

a. Objek Penelitian

Obyek penelitian adalah sesuatu yang diteliti dan dianalisis untuk mencapai tujuan tertentu. Penulis mengambil objek penelitian yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, pendapat-pendapat para ahli serta data lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

b. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah pihak-pihak yang diteliti terkait dengan penyelesaian permasalahan yang ada sehingga didapat keterangan-

⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Prektek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991, hal 12.

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hal 26-27.

keterangan sebagai pendukung data kepustakaan. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah

1. 1 (satu) orang Hakim Pengadilan Agama Semarang.
2. 1 (satu) orang Pengurus MUI Propinsi Jawa Tengah.
3. 1 (satu) orang Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah.
4. 1 (satu) orang Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk membahas dan menganalisa permasalahan yang telah dirumuskan, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan (field research), merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data primer yang dilakukan di medan (lokasi) penelitian.
2. Penelitian kepustakaan (library research), merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data sekunder, dengan jalan inventarisasi pendapat-pendapat ahli, artikel-artikel, tulisan-tulisan ilmiah dan referensi lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Untuk memperoleh data primer, penulis menggunakan metode interview / wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebagai pedoman, namun demikian masih dimungkinkan variasi-variasi

pengajuan pertanyaan yang dengan situasi dan kondisi ketika wawancara dilaksanakan.⁶

Metode wawancara ini diharapkan dapat diperoleh keterangan-keterangan secara langsung dan jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan konsep pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam.

5. Teknik Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan teknik analisis data normatif-kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan yang tidak berupa angka dari responden. Dari analisa tersebut akan diketahui aspek-aspek hukum terhadap konsep pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam, untuk selanjutnya disusun sebagai karya tulis ilmiah berbentuk tesis.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah perlu dipenuhi kaidah-kaidah yang sesuai dengan metode karya ilmiah. Pemberian sistematika dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman isi dari suatu hasil penelitian yang mempunyai bobot tertentu. Adapun sistematika yang penulis susun terdiri dari lima bab, yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang di tempatkan setelah bab terakhir atau penutup, yaitu sebagai berikut :

⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid II, Andi Offset, Yogyakarta, 1989, hal 206

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan uraian yang berisi latar belakang penelitian sehingga menimbulkan suatu permasalahan juga dijelaskan tentang rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan tesis ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada dasarnya tinjauan pustaka adalah merupakan teori, yang berisi teori dasar, guna mendasari penganalisaan masalah yang akan dibahas, di dalamnya terdapat kerangka pemikiran atau teori–teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti. Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka atau teori–teori yang berkaitan dengan pokok bahasan yang menjadi penelitian. Tentang norma–norma hukum, teori–teori hukum yang berhubungan dengan fakta yang di bahas, juga diuraikan mengenai berbagai asas hukum atau pendapat–pendapat para pakar atau ahli yang berhubungan dengan asas hukum atau teori hukum yang benar–benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta yang sedang diteliti.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang di dapat dari lapangan dan analisis hasil penelitian tersebut. Sebagai bahan analisisnya menggunakan tinjauan pustaka dan landasan teori yang tercantum dalam kerangka pemikiran, yang dibahas pada bab ini adalah mengenai konsep pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaan proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama, akibat hukum yang timbul dengan adanya pengangkatan anak dan analisis.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian, juga diberikan saran–saran yang diharapkan dapat menjadi pemecahan masalah bagi permasalahan yang akan di bahas dalam tesis ini.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka adalah semua bahan–bahan atau referensi yang dipergunakan sebagai bahan penyusunan penulisan laporan meski masih banyak pustaka yang digunakan kiranya makin menambah bobot ilmiah hasil penelitian, asal tepat cara penggunaan atau pengungkapannya.

LAMPIRAN

Sebenarnya tidak ada aturan yang tegas terhadap keharusan pemuatan lampiran dalam suatu laporan penelitian, hanya biasanya apabila ada suatu hal yang berupa keterangan atau informasi yang tidak mungkin dimasukkan dalam isi laporan akan dimasukkan dalam lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI ANAK

Disini penulis akan mencoba memberikan definisi-definisi pengertian anak, macam-macam anak, hubungan hukum antara orang tua dan anak kepada para pembaca dengan mengemukakan

pendapat-pendapat dari beberapa orang sarjana yang penulis temui dari beberapa literatur yang telah penulis baca.

1. Pengertian Anak

Definisi mengenai anak banyak ditemui dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah anak, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, memberikan Definisi :

“ Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya”.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah, memberikan definisi :

“ Anak adalah sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan Negara”.

3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, memberikan definisi :

“ Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan

penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi :

“ Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya “.

2. Macam-Macam Anak

Tentang macam-macam anak beberapa sarjana menggolongkan anak kedalam beberapa bagian, diantaranya adalah :

1. Anak Angkat

Dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.⁷

Mahmud Syaltut, mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian anak angkat.

⁷ Poerwadarminta, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm 120.

“Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status “anak kandung” kepadanya, Cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai “anak kandung”, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu”.⁸

2. Anak Tiri

Adalah anak kepada isteri atau suami seseorang daripada perkawinan yang terdahulu.⁹

3. Anak Susuan

Adalah anak yang disusui dengan cara masuknya air susu seorang wanita kepada anak kecil dengan syarat-syarat tertentu.¹⁰

4. Laqith

Adalah anak yang dipungut di jalanan, sama dengan anak yatim, bahwa anak seperti ini lebih patut di namakan Ibnu Sabil, yang dalam Islam dianjurkan untuk memeliharanya.¹¹

⁸ A. Aziz dahlan, *Ensiklopedi hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm 29-30

⁹ http://www.Geocities.com/amd_aft/KamusA.html

¹⁰ <http://www.scribd.com/doc/2953998/Kedudukan-Saudara-Kandung-Dalam-Hukum-Islam>.

¹¹ <http://www.duniayangtaksempurna.com>

5. Anak Asuh

Anak asuh erat kaitannya dengan program wajib belajar yang dicanangkan Presiden RI pada tanggal 2 Mei 1984 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh sebatas berkaitan dengan bantuan biaya pendidikan agar anak asuh dapat mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan tingkat dasar sampai selesai. Oleh sebab itu, lembaga anak asuh berbeda dengan lembaga anak angkat.¹²

6. Anak Piara

Hukum adat mengenal suatu lembaga yang dinamakan lembaga anak piara, yaitu seseorang menitipkan seorang anak kepada orang lain untuk dipelihara. Lembaga ini berbeda dengan lembaga pengangkatan anak, karena orang tua yang dititipi tersebut hanya melakukan tugas sebagai pemelihara. Demikian pula akibat hukumnya berbeda dengan pengangkatan anak.¹³

7. Anak Pungut

¹² Huzaemah T Yanggo, *Pengangkatan Anak Dalam hukum Islam*, Dalam Suara Uldilag, Vol 3, No. X, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2007, hlm 25-27

¹³ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm 32.

Ada lagi yang membedakan antara anak pungut dengan anak angkat. Kedudukan anak angkat telah bernilai bahkan seperti mengambil kedudukan anak kandung, sedangkan anak pungut tidak mendapat kedudukan istimewa tetapi hanya mendapat pemeliharaan dari orang yang memungutnya. Pada anak angkat terdapat cinta, sedangkan pada anak pungut hanya terdapat belas kasihan. Kata “dipungut” menunjukkan makna mengambil sesuatu yang tidak atau kurang berarti, sedangkan “diangkat” bermakna meninggikan dari keadaan semula.¹⁴

Jadi, kenyataan terjadinya pemeliharaan terhadap seorang anak oleh orang tua yang bukan orang tua kandungnya sendiri tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pengangkatan anak.

3. Hubungan Hukum Antara Orang Tua dan Anak

Islam sangat memperhatikan kedudukan anak, hal ini terlihat dengan banyaknya ayat dalam Al-Quran serta beberapa hadis yang membahas masalah anak. Anak merupakan titipan atau amanat Allah

¹⁴ Fuad Mohd, Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1991, hlm 47.

kepada orang tua, anak diibaratkan seperti kertas putih, jika diisi dengan hal yang baik maka baiklah anak tersebut demikian pula sebaliknya.

Menurut pandangan Islam anak adalah ciptaan Allah seperti firman-Nya dalam Q.S al-Hajj : 5, yang dilahirkan oleh sepasang suami istri (Q.S an-Nisa : 1). Di surat lain dikatakan anak merupakan perhiasan dunia (Q.S al-Kahfi : 46) dan manusia diberikan rasa cinta kepada anak-anaknya (Q.S al-Imran : 14). Namun demikian Allah mengatakan anak dapat menjadi cobaan bagi manusia, karena manusia harus berhati-hati dan bila memaafkan kesalahan mereka maka Allah akan memberikan pahala yang besar (Q.S at-Taghabun : 15). Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan (Q.S an-Najm : 45 dan al-An'aam : 140) untuk bersatu dalam perkawinan. Dari perkawinan ini akan dilahirkan anak laki-laki dan atau anak perempuan (Q.S an-Nisa : 9 dan 11).¹⁵

Selain hukum Islam, peraturan perundang-undangan mengatur pula tentang kedudukan anak, yaitu terdapat dalam Pasal 42 sampai Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diuraikan sebagai berikut :

- a. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42).
- b. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau keluarga ibunya (Pasal 143).

¹⁵ Husain Ansarian, *Struktur Keluarga Islam*, Intermasa, Jakarta, 2000,hal 237.

- c. Suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana dapat membuktikan dengan mengucap sumpah bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut (Pasa 44).

Disamping Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam pun mengatur mengenai kedudukan anak dalam Pasal 98 sampai Pasal 106. Kedudukan anak dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut:

1. Anak yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut (Pasal 99).
2. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 100).
3. Suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya dapat meneguhkannya dengan pengingkarannya dengan lisan dan mengajukan ke Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah lahirnya atau 360 hari sesudah putusannya perkawinan atau setelah suami mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada ditempat memungkinkan dia mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama (Pasal 101-102).

Dari kedudukan anak yang telah dijelaskan diatas, secara tidak langsung juga menerangkan tentang hubungan hukum antara orang tua dengan anak.

a. Hak dan Kewajiban Orang Tua

Menghormati hak-hak orang tua merupakan hal yang harus dilakukan oleh seorang anak. Seperti dalam firman Allah SWT Q.S al-Isra' : 23-24 mengenai hak-hak orang tua, yaitu :

- Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara

keduanya atau kedua-duanya samapi berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia 850) (ayat 23).

- Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah : " Wahai Tuahnku, kasihanilah mereka keduanya, sebagai mana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil " (ayat 24).

Fakta bahwa hak-hak orang tua ditempatkan tepat setelah hak-hak Allah menunjukkan pentingnya hak-hak tersebut.¹⁶

Setelah hak orang tua ada pula kewajiban dalam hubungannya dengan anak. Kewajiban tersebut diterangkan dalam Q.S al-Baqarah : 233, orang tua wajib memelihara, mendidik dan menjaga, melindungi anak menurut kadar kemampuannya. Selain dalam Al-Quran, kewajiban orang tua juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yaitu pada Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi :

“ Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. “

b. Hak dan Kewajiban Anak

Hak-hak anak menurut Imam Ali adalah hak-hak anak atas orang tuanya adalah memilikannya nama yang baik, memberinya asuhan yang sesuai, dan memberinya pengajaran al-Quran.

¹⁶ *Ibid*, hlm 245

Menurut Wahbah as-Zuhaili dalam karyanya *al-fiqh al Islami wa adilatuhu*, ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu hak *nasab*, hak *radla*, hak *hadhanah*, hak *walayah* dan hak nafkah. Hak-hak tersebut akan dijelaskan sebagai berikut : ¹⁷

1. Hak *Nasab*

Hak *Nasab* adalah sebuah pengakuan *sya'ra* bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari garis mendasar.

2. Hak *Radla'*

Hak *Radla'* adalah hak anak untuk mendapatkan pelayanan makan pokok dengan jalan menyusui pada ibunya. Ibu bertanggung jawab dihadapan Allah tentang hal, baik masih dalam tari perkawinan dengan anak si bayi, atau sudah di talak dan sudah habis masa iddahnyanya.

3. Hak *Hadhanah*

Hak *Hadhanah* menurut bahasa adalah meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Menurut *Fiqh*, *hadhanah* ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga atau mengatur dirinya

¹⁷ *Ibid*, hlm 178

sendiri. Anak yang sah nasabnya berarti tugas *Hadhanah* akan dipikul oleh kedua orang tuanya sekaligus.

4. Hak *Walayah* (perwalian)

Untuk menyambung dan menyempurnakan pendidikan anak sampai *baligh*, pemeliharaan harta dan mengatur pembelanjaan harta anak kecil dan perwalian dalam pernikahan bagi anak perempuan.

5. Hak Nafkah

Menurut para ahli *fiqh*, orang pertama yang bertanggung jawab atas nafkah anak adalah kerabat terdekat dalam garis *nasab*, yaitu ayah kandungnya.

Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, haruslah menjalankan kewajibannya-kewajibannya dengan baik. Kewajiban-kewajiban anak pada orang tua menurut hukum Islam yaitu sebagai berikut :

- a. Taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya.
- b. Berkata lemah lembut kepada orang tua.
- c. Memelihara orang tua sewaktu telah lanjut usia.

Ada pula kewajiban anak terhadap orang tua berdasar pada peraturan perundang-undangan, yaitu pada Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi :

“ Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut

kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”

Pada saat anak telah dewasa, anak berkewajiban memelihara orang tua menurut kemampuannya, seperti dulu pada saat anak masih kecil dipelihara oleh orang tua.

B. TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGANGKATAN ANAK

Mengangkat anak saat ini adalah merupakan hal yang wajar dilakukan bagi setiap orang. Baik bagi mereka yang belum dikaruniai keturunan ataupun yang telah dikaruniai keturunan. Karena hal ini diperbolehkan oleh Undang–Undang dan telah diatur dalam ketentuan–ketentuan hukum.

Pengangkatan anak telah dilakukan dari jaman dulu, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Walaupun pada masa sekarang ini pelaksanaan pengangkatan anak telah jauh berkembang. Hal ini dapat dilihat dari tujuan pelaksanaan pengangkatan anak yang sudah berkembang dari tujuan semula diadakannya pengangkatan anak. Namun bila diperhatikan dari segi apapun juga, pada dasarnya pengangkatan anak mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh keturunan.

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Pengertian pengangkatan anak yang akan penulis kemukakan disinipun penulis ambil dari beberapa pendapat para sarjana yang telah penulis baca dalam buku–buku karangan beliau.

Pengangkatan anak sering juga diistilahkan dengan adopsi. Adopsi berasal dari kata *Adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adoption* dalam bahasa Inggris. *Adoption* artinya pengangkatan, pemungutan, adopsi, dan untuk sebutan pengangkatan anak disebut *adoption of a child*.¹⁸

Dalam bahasa arab disebut “*tabanny*” yang menurut Prof. Mahmud Yunius diartikan dengan mengambil anak angkat. Sedangkan dalam Kamus Munjid diartikan “*ittikhadzahu*”, yaitu menjadikannya sebagai anak.¹⁹

Dalam Ensiklopedi Umum sebagaimana dikutip oleh Muderis Zaeni dalam bukunya menyebutkan bahwa :²⁰

” Adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang–undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapat pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak.

Sedangkan dalam hukum Islam, sudah sejak zaman Jahiliyah orang Arab telah mengenal dan melakukan pengangkatan anak. Pada waktu itu Nabi Muhammad S.A.W. mengangkat anak seorang laki–laki bernama Zaid bin Haritsah. Tindakan Nabi Muhammad S.A.W. ini mendapat teguran dari Allah melalui wahyu Illahi sebagaimana tertera dalam Al-Qur’an Surat Al-Azhab ayat 4, 5 dan 40, yang diturunkan untuk memperbaiki kesalahan Nabi Muhammad S.A.W. dalam mengangkat anak yang disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bangsa Arab waktu itu.²¹

¹⁸ Jhon M. Echlas dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1981, hlm 13

¹⁹ Muderis Zaeni, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 4

²⁰ *Ibid*, hlm 5

²¹ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Tiga Sistem Hukum*, Akademika, Pressindo, Jakarta, 1985, hlm 23

Berkaitan dengan pengangkatan anak ini, Al-Qur'an Surat Al-Azhab ayat 4, 5 dan 40 menegaskan yang artinya :²²

“ Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar “(Ayat 4).

“ Panggillah mereka (anak-anak angkatmu itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang “ (Ayat 5).

“ Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tetapi dia adalah Rasululah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu “ (Ayat 40).

Dari rumusan ayat tersebut di atas dapatlah diketahui, bahwa menurut agama Islam, anak angkat bukanlah anak kandung. Hubungan darah tidak pernah terputus antara ayah kandung dengan anak kandung. Oleh karena itu seharusnya si anak dipanggil menurut bapak kandungnya, sehingga oleh karena itu menurut hukum Islam tidak ada halangan sama sekali untuk menikah antara anak kandung dengan anak angkat.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan–ketentuan sebagai berikut :²³

- Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga;

²² Soenarjo, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1971, hlm 674 dan 666-667

²³ M. Budiarto, *Op.cit.*, hlm 24

- Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya;
- Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal / alamat;
- Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Berdasarkan prinsip dasar termaksud maka, hukum Islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, antara lain berupa :²⁴

- Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya dikemudian hari;
- Pemberian wasiat kepada anak angkat dengan ketentuan tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta kekayaan orang tua angkat yang kelak akan diwariskan kepada ahli warisnya yang berhak.

Ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah*

²⁴ *Ibid*, hlm 25

dari harta warisan anak angkatnya, demikian sebaliknya terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* dari harta warisan orang tua angkatnya. Jumlah wasiat *wajibah* itu maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam, tidak memberi status kepada anak angkat sebagai “anak kandung” orang tua angkat. Meskipun barangkali dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari, hubungan ikatan batin antara orang tua angkat dengan anak angkat, sudah tidak ubahnya seperti hubungan anak kandung dengan orang tua kandung, hal itu tidak mengubah kenasaban hubungan darah antara mereka.

Dari hal-hal yang diutarakan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam bertujuan mencegah agar seorang anak tidak sampai terlantar dalam hidupnya dan bersifat pengarahannya yang dapat disertai dengan pemberian bantuan penghidupan untuk kesejahteraan anak.

2. Alasan dan Tujuan Pengangkatan Anak

a. Alasan Pengangkatan Anak

Alasan-alasan orang melakukan pengangkatan anak adalah bermacam-macam, tetapi terutama yang terpenting adalah:²⁵

1. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya.
2. Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya di hari tua.

²⁵ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982, hlm 3.

3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
4. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
5. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
6. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan / kebahagiaan keluarga.

Arief Gosita menyebutkan bahwa pengangkatan anak akan mempunyai dampak terhadap perlindungan anak, syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu :²⁶

- a. Diutamakan pengangkatan anak yatim piatu;
- b. Anak yang cacat mental, fisik, sosial;
- c. Orang tua anak tersebut memang sudah benar-benar tidak mampu mengelola keuangannya;
- d. Bersedia memupuk dan memelihara ikatan keluarga antara anak dan orang tua kandung sepanjang hayat;
- e. Hal-hal lain yang tetap mengembangkan manusia seutuhnya.

Beberapa alternatif yang digunakan sebagai dasar dilaksanakan suatu pengangkatan anak antara lain :²⁷

1. Dilihat dari sisi adoptant, karena ada alasan sebagai berikut :
 - a. Keinginan mempunyai keturunan atau anak;
 - b. Keinginan untuk mendapat teman bagi dirinya sendiri atau anaknya;
 - c. Kemauan untuk menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang lain yang membutuhkan;
 - d. Adanya ketentuan hukum yang memberi peluang untuk melakukan suatu pengangkatan anak;

²⁶ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm 38

²⁷ Irma Setyowati, *Loc. Cit*,

- e. Adanya pihak yang menganjurkan pelaksanaan pengangkatan anak untuk kepentingan pihak tertentu.
2. Dilihat dari sisi orang tua anak, karena alasan sebagai berikut :
- a. Perasaan tidak mampu untuk membesarkan anaknya sendiri;
 - b. Kesempatan untuk meringankan beban sebagai orang tua karena ada pihak yang ingin mengangkat anaknya;
 - c. Imbalan–imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak;
 - d. Saran–saran dan nasihat pihak keluarga atau orang lain;
 - e. Keinginan agar anaknya hidupnya lebih baik dari orang tua angkatnya;
 - f. Ingin agar anaknya terjamin materiil selanjutnya;
 - g. Masih mempunyai anak beberapa lagi;
 - h. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk membesarkan anaknya sendiri;
 - i. Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu sebagai akibat hubungan tidak sah;
 - j. Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu sebagai akibat hubungan tidak sah;
 - k. Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu mempunyai anak yang tidak sempurna fisiknya.

b. Tujuan Pengangkatan Anak

Tujuan pengangkatan anak selain untuk memperoleh anak, mendapatkan anak yang berjenis kelamin berbeda dengan anak yang dimiliki, menolong anak yang yatim piatu dan ada juga tujuan lain yaitu untuk mensejahterakan anak dan melindunginya dari kekerasan dan diskriminasi serta memberikan kehidupan yang layak bagi seorang anak dengan memberikan perhatian dan kasih sayang.

Sejalan dengan perkembangan waktu dan masyarakat nilai dari pengangkatan anak mengalami pergeseran. Pada mulanya pengangkatan anak terutama ditujukan untuk kepentingan orang yang mengangkat anak (*adoptant*), tetapi untuk saat ini masalah pengangkatan anak ditujukan untuk kepentingan anak yang diangkat (*adoptandus*) yakni untuk kesejahteraan si anak.

Pengangkatan anak yang ditujukan untuk kesejahteraan anak tercantum dalam Undang–Undang Republik Indonesian Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat (3) ;
- b. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Pasal 2 ayat (4);
- c. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak (Pasal 12 ayat (1);
- d. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan,

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 12 ayat (3).

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dapat disebut suatu ketentuan hukum yang menciptakan perlindungan anak sebab kebutuhan anak menjadi pokok perhatian dalam undang-undang tersebut, maka ketentuan-ketentuan hukum mengenai pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia perlu dipahami sejauh mana akan mampu melindungi kepentingan si anak.

3. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

a. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar 1945

- Pasal 24
- Pasal 34

2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- Pasal 42
- Pasal 43 Ayat 1
- Pasal 44
- Pasal 45

3. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

- Pasal 2 Ayat 3 dan 4
- Pasal 12 Ayat 1 dan 3

4. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

- Pasal 55

- Pasal 57
5. Undang–Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Pasal 2
 - Pasal 9
 - Pasal 49
6. Undang–Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Pasal 5 Ayat 2
 - Pasal 21 Ayat 2
7. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 1 Angka 9
 - Pasal 6
 - Pasal 39 ayat 1,2,3,4 dan 5
 - Pasal 40
 - Pasal 41
 - Pasal 42
8. Undang–Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Terntang Admnistrasi Kependudukan.
- Pasal 47
 - Pasal 48
 - Pasal 90

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia.
 - Pasal 24
10. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.
11. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.
12. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.
13. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.

b. Al-Qur'an dan Sunah.

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, yaitu :
 - Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf 112), (ini adalah) kewajiban tas orang-orang yang bertakwa (ayat 180).
 - Para ibu endaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan

jika kamu ingin anak kamu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (ayat 233).

2. Al-Qur'an Surat Ali'Imran, yaitu :

- Dijadikan indah pada (pandangan) menurut kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis-jenis emas, perak kuda pilihan, binatang-binatang ternak 186) dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia ; dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik (syurga) (ayat 14).

3. Al-Qur'an Surat An-Nisaa', yaitu :

- Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya 263). Allah menciptakan istrinya ; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain 264), dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan megawasi kamu (ayat 1)
- Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan abgi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan (ayat 7).
- Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah, mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (ayat 9).
- Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan 281); saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara

ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusukan kamu; saudara perempuan sepersusuanmu; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu carikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau ; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (ayat 23).

4. Al-Qur'an Surat Al-Maa-Idah, yaitu :

- hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, amat hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu 454), jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu :” (Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah : sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa (ayat 106).

5. Al-Qur'an Surat Al-An'aam, yaitu :

- Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan alagi tidak mengetahui 513), dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk (ayat 140).

6. Al-Qur'an Surat Al-Anfaal, yaitu :

- Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golongan mu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) 626) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (ayat 75).

7. Al-Qur'an Surat Al-Israa', yaitu :

- Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya samapi berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia 850)(ayat 23).
- Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah : " Wahai Tuahnku, kasihanilah mereka keduanya, sebagai mana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil " (ayat 24).

8. Al-Qur'an Surat Al-Kahfi, yaitu :

- Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amaln-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (ayat 46)

9. Al-Qur'an Surat Al-Hajj, yaitu :

- Hai manusia jika kamu dalam keragu-raguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang akmi kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kamu keluarkan akmu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu samapilah

kepada kedewasaan, dan diantara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang diapanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah (Ayat 5).

10. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab, yaitu :

- Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isterimu-isterimu yang kamu dzihar (1199) itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar) (Ayat 4).
- Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka ; itulah yang adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan amula-maulamu (1200). Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (ayat 5).
- Dan (ingatlah), ketika kamu berkata pada orang yang Allah melimpahkan ni'mat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi ni'mat kepadanya : " Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah "; sedang kamu menyembunyikan didalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia (1220) supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari pada isterinya (1221). Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. (ayat 37)
- Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu (1224), tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup

nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (ayat 40).

11. Al-Qur'an Surat Adz-Dzaariyaat, yaitu :

- Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagiannya (ayat 19).

12. Al-Qur'an Surat An-Najm, yaitu :

- Dan bahwasannya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan (ayat 45).

13. Al-Qur'an Surat At-Taghaabun, yaitu :

- Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu): dan di sisi Allah-lah pahala yang besar (ayat 15).

14. Hadis Riwayat Bukhari Muslim

- Sesungguhnya Zaid bin Harisah adalah maula Rasulullah SAW. dan kami memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat : Panggillah mereka dengan nama ayah (kandungnya), maka itulah yang lebih adil di sisi Allah, lalu Nabi bersabda ; “ engkau adalah Zaid bin Harisah”.
- Dari Abu Dzar r.a. bahwa ia mendengar Rasulullah SAW. Bersabda “ tidak seorangpun yang mengakui (membangsakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barang siapa yang telah melakukan hal itu, maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslimin) dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka.
- Dari Abdullah bin Abbas , Rasulullah SAW bersabda : “ janganlah berduaan salah seorang kamu dengan wanita kecuali bersama mahramnya “.

15. Hadist Riwayat Bukhari

- Barang siapa yang mendakwakan dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kelak

pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan–amalan dan kesaksiannya.

- Dari Saad bin Abi Waqqas ; Aku menderita sakit kemudian Nabi SAW. Mengunjungi dan aku tanyakan : “ Wahai Rasullulah SAW. Berdoalah Tuan Kepada Allah semoga Dia tidak menolaku “. Beliau bersabda : “ semoga Allah meninggikan (derajat) mu, dan manusia lain akan meperoleh manfaat dari kamu “. Aku bertanya : “ aku ingin mewasiatkan hartaku separuh, namun aku ada seorang anak perempuan “. Beliau menjawab : “ Seperuh itu banyak “ . aku bertanya (lagi) : “ sepertiga?”. Beliau menjawab : “ sepertiga, sepertiga, adalah banyak atau besar “. Beliau bersabda : “orang–orang berwasiat sepertiga, dan yang demikian itu boleh bagi mereka”.

16. Hadist Riwayat Muslim

- Dari Abi Usman ia berkata : tatkala Zaud dipanggil bahwa ia telah dijadikan anak angkat, maka aku pergi menemui abu Bakhrah, lalu aku berkata kepadanya : Apa yang kalian lakukan ini ?. Bahwa aku telah mendengar Sa’ad bin Abi Waqqash berkata : Kedua telingaku telah mendengar dari Rasullulah SAW. Bersabda : “Barang siapa mengakui (membangsakan) seorang ayah selain ayahnya dalam Islam, sedang ia tahu iti bukan ayahnya , maka haram baginya surga“.

c. Kompilasi Hukum Islam

- Pasal 98
- Pasal 99
- Pasal 100
- Pasal 101
- Pasal 106
- Pasal 171 huruf h
- Pasal 209

C. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERADILAN AGAMA

Pengadilan Agama, sesungguhnya telah lama hadir dalam kehidupan hukum di Indonesia, yaitu sejak agama Islam masuk dan dikenal serta diterima di wilayah nusantara. Ketika pemerintah Belanda menjajah kepulauan nusantara, pengaturan dan pengakuan mengenai kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama terdapat dalam berbagai peraturan, sehingga terdapat pula keragaman nama dan peraturan perundang-undangan mengenai badan Peradilan Agama di Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, dalam UUD 1945 keberadaan Pengadilan Agama diakui dan termasuk dalam lingkungan badan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24, namun belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus susunan, kekuasaan dan hukum acara dalam lingkungan Peradilan Agama.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, secara formal keberadaan Pengadilan Agama diakui, namun mengenai susunan dan kekuasaan (wewenangnya) masih juga beragam dan hukum acara yang dipergunakan adalah HIR serta peraturan-peraturan yang diambil dari hukum acara yang ada dalam kitab-kitab *fiqh*, sedangkan hukum materilnya berlandaskan pada ketentuan-ketentuan hukum dalam Al-Quran, *sunnah* Rasul dan *Ijtihad*.

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah proses dan perjuangan yang panjang, akhirnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kurun waktu enam belas tahun, telah banyak menghasilkan perubahan berbagai bidang kehidupan masyarakat, hukum dan ketatanegaraan. Perubahan signifikan di bidang ketatanegaraan adalah menyatu-ataapkan lembaga peradilan (*one roof system*) di bawah Mahkamah Agung RI. Reformasi system penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) ini diawali ketika amandemen ketiga UUD1945 dimasukkan dalam Pasal 24 ayat (2) yaitu :

“ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi “.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya perubahan UUD 1945 tersebut, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan perubahan dengan lahirnya Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2004. Lahirnya undang-undang kehakiman yang berparadigma baru ini menuntut juga dilakukannya amandemen terhadap undang-undang masing-masing lingkungan peradilan, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.²⁸

1. Kedudukan Peradilan Agama

Tentang kedudukan Peradilan Agama dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu sebagai berikut :

” Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. “

Yang dimaksud dengan rakyat pencari keadilan adalah setiap orang baik warga negara Indonesiamaupun orag asing yang mencari keadilan pada Pengdilan agama diIndonesia, hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam.

2. Susunan Organisasi Peradilan Agama

²⁸ Abdullah Kelib, *Orasi Ilmiah Perluasan Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia Suatu Paradigma Baru*, 2006

Susunan organisasi Peradilan Agama dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, adalah sebagai berikut :

” Pengadilan terdiri dari :

1. Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama;
2. Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan Pengadilan tingkat Banding.”

Makna pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan sebagai pengadilan “ tingkat banding “.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dijelaskan tentang susunan Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita. Dan susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari pimpinan, anggota, penitera dan sekretaris. Sedangkan dalam Pasal 10 dijelaskan bahwa pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua. Begitu pula dengan pimpinan di Pengadilan Tinggi Agama. Namun hakim anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah hakim tinggi.

3. Kekuasaan dan Kewenangan Peradilan Agama Tentang Pengangkatan Anak

Untuk menerapkan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam perlu diketahui terlebih dahulu dasar hukum penerapannya. Peraturan perundang-undangan belum memadai dalam mengatur penerapan kewenangan pengangkatan anak berdasar hukum Islam tersebut. Sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, maka dalam hal ini hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.²⁹

Kewenangan Pengadilan Agama itu juga diatur pada Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Akidah Islam yang melekat dalam diri seseorang menjadi patokan kewenangan Pengadilan Agama Terhadap suatu perkara.

Lembaga pengangkatan anak sudah lazim dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam yang merupakan himpunan kaidah-kaidah Islam yang disusun secara sistematis dan lengkap mengakui eksistensi lembaga pengangkatan

²⁹ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 81.

anak tersebut dengan mengaturnya dalam ketentuan Pasal 171 huruf h jo Pasal 209. Pasal-pasal tersebut memberikan batasan pengertian anak angkat dan akibat hukum terjadinya hubungan wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Kompilasi Hukum Islam ini menjadi sumber hukum Islam bagi masyarakat muslim Indonesia yang melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak dan menjadi pedoman hukum materiil bagi pengadilan agama dalam mengadili perkara pengangkatan anak.

Kebutuhan hukum orang-orang beragama Islam untuk melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak sesuai dengan pandangan hidup dan kesadaran hukumnya, yaitu berdasarkan hukum Islam yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama itu, akhirnya ditegaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 bahwa pengangkatan anak antara orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama memberikan penetapan pengangkatan anak berdasar hukum Islam.³⁰

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam

³⁰ *Ibid*, hlm 60-61.

Sebelum Islam datang, pengangkatan anak di kalangan bangsa Arab telah menjadi tradisi turun-temurun yang dikenal dengan istilah “ *tabanny* ” yang artinya mengambil anak angkat.

Nabi Muhammad SAW pernah melakukan pengangkatan anak sebelum masa kenabiannya. Anak angkatnya bernama Zaid bin Harisah, tetapi kemudian tidak dipanggil Zaid berdasar nama ayahnya (Harisah) melainkan diganti dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad SAW, mengumumkan di hadapan kaum *Quraisy* dan berkata : “ saksikanlah bahwa Zaid, aku jadikan anak angkatku, ia mewarisiku dan akupun mewarisinya “. Sikap Nabi Muhammad SAW tersebut merupakan cerminan tradisi yang ada pada waktu itu. Oleh karena Nabi menganggap sebagai anaknya, maka para sahabatpun memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Demikian pula pernah dilakukan sahabat Huzaiifah yang telah mengangkat seorang anak bernama Salim dan hal itu mendapat persetujuan dari Nabi Muhammad SAW.

Zaid bin Harisah bin Syarahil bin Ka’b bin Abdul Uzza adalah seorang anak yang berstatus budak berasal dari Siam. Masa kecilnya hidup dan dibesarkan di Tihamah. Zaid diculik dan dibawa di Mekkah sebagai budak belian. Hakim bin Hizam bin Khuwailid membeli Zaid untuk bibinya Khadijah binti Khuwailid, selanjutnya Khadijah menyerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Umur Zaid pada saat itu sekitar berumur 8 (delapan) tahun. Setelah Nabi Muhammad SAW

menerima dan memerdekakannya, Zaid dijadikan anak angkatnya. Suatu ketika keluarga Zaid yang selama itu mencarai Zaid mengetahui peristiwa tersebut, lalu ayah dan pamannya yang bernama Ka'b bin Syarahil datang ke tempat Nabi Muhammad SAW untuk menebusnya. Atas kehadiran keluarga Zaid tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa yang demikian itu terjadi pula pada masa lalu (sebelum Islam). Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan opsi kepada Zaid untuk pergi bersama keluarganya tanpa membayar tebusan, atau tetap tinggal bersama Nabi Muhammad SAW dan menyatakan bahwa meskipun dia berstatus merdeka pergi bersama keluarganya, tetapi dia memilih tetap tinggal bersama Nabi Muhammad SAW, karena Nabi sebagai pengganti ayah dan pamannya bersikap amat baik padanya. Setelah Zaid dewasa, Nabi Muhammad SAW menikahkan Zaid dengan Zainab binti Jahsy.

Setelah Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, turun surat Al-Ahzab ayat 4, ayat 5. Ayat 37 dan ayat 40 yang pada intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum memanggilnya sebagai anak kandung dan saling mewarisi seperti yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ulama sepakat bahwa ayat itu turun berkenaan dengan peristiwa Zaid bin Harisah. Melalui peristiwa tersebut dapat dipahami bahwa pengangkatan anak itu boleh dilakukan, karena Nabi Muhammad SAW telah mempraktekkannya, tetapi pengangkatan anak itu tidak mengubah status nasab seseorang,

karena Allah SWT telah menyatakannya dalam Al-Qur'an bahwa status nasab Zaid tidak boleh dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dalam peristiwa selanjutnya ternyata, rumah tangga Zaid dan Zainab mengalami ketidak harmonisan. Zain bin Harisah meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk menceraikan istrinya tetapi Nabi Muhammad SAW bersabda “ peliharalah istrimu, jangan kau ceraikan, dan bertakwalah engkau kepada Allah SWT “. Setelah Zaid tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, maka Nabi Muhammad SAW memperkenankan perceraian mereka.

Setelah Zainab melewati masa iddah, Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengawini Zainab, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 37. Perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan bekas istri anak angkatnya ini menegaskan bahwa adanya hubungan pengangkatan anak tidak serta-merta menciptakan hubungan nasab yang mengakibatkan statusnya sama dengan anak kandung, karena menikahi bekas istri anak angkat itu dibolehkan, sedangkan menikahi bekas istri anak kandung diharamkan untuk selama-lamanya.

Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti pengangkatan anak pada masa *jahiliyah*, yaitu pengangkatan anak yang mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dan terputus hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, anak angkat menjadi ahli waris, dan orang tua

angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.³¹

Konsep pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang ada hanya diperbolehkan atau suruhan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian “ nafkah “, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab). Dalam Islam istilah pengangkatan anak disebut juga dengan *tabanny*, yaitu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Sebagaimana dikutip oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai landasan fatwanya tentang *tabanny*, mengemukakan sebagai berikut³² :

“ untuk mengetahui hukum Islam dalam masalah *tabanny* perlu dipahami bahwa *tabanny* itu ada dua bentuk, salah satu di antaranya adalah bahwa seorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri, dalam rangka member kasih sayang,, nafkah

³¹ Muhyidin, Wawancara Pribadi, Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 29 Mei 2009.

³² <http://www.scribd.com/doc/2953998/Kedudukan-Saudara-Kandung-Dalam-Hukum-Islam>.

pendidikan dan keperluan lainnya, dan secara hukum anak itu bukan anaknya “

Pada jaman *Jahiliyah* seseorang mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya dengan mendapatkan hak seperti anak kandungnya. Dipanggil dengan memakai nama ayah angkatnya dan mendapatkan warisan. Islam mengharamkan Tabany (pengangkatan anak) yang diakui sebagai anak kandung, dan Islam menggugurkan segala hak yang biasa didapatkan anak angkat dari *mutabanniy* (orang yang mengangkat anak). Allah SWT berfirman dalam QS : Al-Ahzab ayat 4 yang artinya : “ Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandung-mu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja, dan Allah SWT mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa ada dua bentuk pengangkatan anak (*tabanny*) yang dipahami dalam perspektif Hukum Islam yaitu .³³

- a. Untuk pengangkatan anak (*tabanny*) yang dilarang sebagaimana *tabanny* yang dipraktekkan oleh masyarakat *jahilliyah* dan hukum perdata sekuler, yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-hak sebagai anak kandung, dan memutuskan

³³ Muhyidin, Muhyidin, Wawancara Pribadi, Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 29 Mei 2009.

hubungan hukum dengan orang tua asalnya, kemudian menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya ;

- b. Pengangkatan anak (*tabanny*) yang dianjurkan, yaitu pengangkatan anak yang di dorong oleh motivasi beribadah kepada Allah SWT dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan, dan alin-lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak-haknya

Seseorang diharamkan menasabkan anak angkatnya pada dirinya. Islam menyuruh untuk menasabkannya kepada anak kandungnya seandainya diketahui. Jika tidak, panggilah mereka *akh fid din* (saudara seagama) atau *maula* (seseorang yang telah dijadikan anak angkat). Seperti Salim anak angkat Hudzaifah, dipanggil maula Abi Hudzaifah. Allah SWT berfirman dalam QS : Al-Ahzab ayat 5 yang artinya : “ panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah SWT dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu *khilaf* padanya, tetapi (berdosa) apa yang disengaja oleh hatimu “.

Islam juga melarang *tawaruts* (saling mewarisi) antara anak dan ayah angkat. Ketika Allah SWT me-*naskh* hukum legalisasi anak angkat maka Allah SWT membolehkan untuk menikahi istri anak angkat atau sebaliknya. Allah SWT telah menikahkan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy Al' Asadiyyah bekas istri zaid bin Haritsah. Dengan tujuan *wallahu a'lam* supaya tidak ada keberatan bagi orang Mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya (setelah talak dan habis ' *iddahnya*), sebagaimana firman Allah SWT dalam QS : Al-Ahzab ayat 37 yang artinya “ Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang *mu'min* untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya “.

Menasabkan silsilah keturunan bapak angkat kepada anak angkat adalah sebuah kedustaan, mencampur adukkan nasab, merubah hak-hak pewarisan yang menyebabkan memberikan warisan kepada yang tidak berhak dan menghilangkan hak waris bagi yang berhak. Menghalalkan yang haram, yaitu ber-khalwat (berkumpulnya mahram dengan yang bukan), dan mengharamkan yang khalal, yaitu menikah. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* mengancam seseorang menasabkan keturunan kepada yang bukan sebenarnya,

yang artinya : “ barang siapa yang dengan sengaja mengakui (sebagai ayah) seorang yang bukan ayahnya sedang ia mengetahui, maka surga haram buatnya.³⁴

Berdasarkan AL Qur’an Surat AL Ahzab ayat 4, ayat 5, ayat 37 dan ayat 40, dan berdasarkan *Hadist* Rasulullah SAW, “ barang siapa yang mendakwakan dirinya sebagai anak dari seorang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpa laknat dan para malaikat dan manusia seluruhnya. Dan kelak pada hari kiamat, akan tidak diterima amalan–amalannya, baik yang wajib maupun yang sunnat “ (HR. Bukhari). Sedangkan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam praktek di Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, menetapkan bahwa anak angkat adalah yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sendiri, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asli kepada orang tua angkat berdasarkan keputusan pengadilan.

Menurut hukum Islam anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya dan tidak putus hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hubungan keharta bendaan antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat dianjurkan dalam bentuk wasiat atau hibah, yang besarnya maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta yang ada, wasiat itu wajib (berdasarkan

³⁴ Muhyidin, Wawancara Pribadi, Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 1 Juni 2009.

Surat AL Baqoroh Ayat 180 dan Surat AL Maa'idah Ayat 106). Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dari masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda– beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing– masing daerah, walaupun di Indonesia masalah pengangkatan anak tersebut belum diatur secara khusus dalam undang–undang tersendiri.

Dalam hukum Islam tidak ada batasan mengenai usia, baik dari sisi anak angkat maupun dari sisi orang tua angkat dan tidak ada aturan mengenai apakah calon orang tua angkat berstatus belum atau tidak kawin (*single parent adoption*), pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat berstatus kawin, dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh janda atau duda (*posthumus adoption*). Termasuk didalamnya adalah pengangkatan anak yang sudah dewasa (akhir *baliq*) dan sudah menikah diperbolehkan untuk diangkat. Karena dalam hal ini sepanjang tidak ada larangan dalam hukum Islam maka hukumnya adalah mubah / diperbolehkan. Islam memerintahkan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat haruslah seagama yaitu Islam, hal ini berguna untuk mengantisipasi seseorang menjadi murtad.³⁵

³⁵ Muhyidin, Wawancara Pribadi, Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 29 Mei 2009.

B. Pelaksanaan Proses Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama

Pasal 63 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menegaskan dengan membagi kewenangan pengadilan agama dan pengadilan umum. Pengadilan agama berwenang mengadili perkara bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan pengadilan umum bagi perkara lainnya. Oleh karena pengangkatan anak tidak termasuk hal yang diatur dalam Undang-undang tersebut, maka kewenangan mengenai pengangkatan anak meskipun dilakukan oleh mereka yang beragama Islam tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri.

Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga tidak mengatur kewenangan pengadilan agama terhadap perkara pengangkatan anak, sehingga kewenangan itu tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri.

Kesadaran dan kepedulian beragama masyarakat muslim yang makin meningkat telah mendorong semangat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam antara lain masalah pengangkatan anak. Kemudian aturan pengangkatan anak masuk dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman hukum materiil peradilan agama. Kendati pengaturan itu sebatas pengertian dan adanya lembaga wasiat wajibah, namun telah memberikan perubahan yang signifikan bagi masyarakat muslim Indonesia dalam memandang lembaga

pengangkatan anak. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam secara konsisten mengawal penerapan hukumnya dalam menangani perkara yang didalamnya berkaitan dengan anak angkat.

Orang-orang beragama Islam yang ingin melakukan pengangkatan anak sesuai dengan pandangan dan keadaran hukumnya, yaitu berdasarkan hukum Islam mulai mengajukan ke pengadilan agama. Beberapa pengadilan agama telah mengabulkan permohonan mereka dengan memberikan penetapan pengangkatan anak. Permohonan itu pun terus meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya.

Oleh karena itu, sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, maka Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur pula perihal pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam sebagai kewenangan pengadilan agama, yang terdapat dalam penjelasan pasal 49 huruf a angka 20.

1. Pengangkatan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama

Praktek pengangkatan anak telah lama melembaga di berbagai suku bangsa di tanah air, akan tetapi di satu sisi sebagaimana diakui Mahkamah Agung aturan hukum yang mengatur

mengenai hal itu sampai saat ini belum memadai. Di sisi yang lain, pengesahan pengangkatan anak tersebut telah diklaim sebagai lembaga hukum yang menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri. Sedangkan pada saat yang sama sejak diberlakukannya Kompilasi hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama merasa berkepentingan pula untuk menangani pengesahan pengangkatan anak ini. Alasannya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah secara eksplisit istilah anak angkat menurut versinya.³⁶

Perkembangan terakhir yang menarik untuk dicermati terkait dengan pengaruh modernitas terhadap hukum islam adalah amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diundangkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006.

Sebagaimana diketahui bahwa DPR RI pada tanggal 21 Februari 2006 sudah menyetujui Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Fenomena ini merupakan awal yang baik bagi Peradilan Agama pasca satu atap (*one roof system*) setelah munculnya Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah memunculkan dampak yang sangat luas di lingkungan Peradilan

³⁶ Abdullah, Wawancara Pribadi, Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang, Tanggal 5 Mei 2009.

Agama baik menyangkut penyiapan sumber daya manusianya maupun penyiapan materi hukum yang siap pakai di lingkungan Peradilan Agama khususnya terkait dengan pengangkatan anak. Bahwa Peradilan Agama berwenang dalam hal menetapkan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam (penjelasan pada Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006). Kewenangan baru ini membawa implikasi serius bagi perkembangan Peradilan Agama ke depan mengingat selama ini masih ada kecenderungan pemahaman bahwa pengangkatan anak harus melalui Peradilan Negeri.

Pengadilan Agama hanya berwenang mengurus pengangkatan anak di kalangan umat Islam dan pengangkatan anak antar Negara (*Intercountry adoption*) yang beragama Islam. Di luar pengangkatan anak menurut perspektif hukum Islam, kewenangan ada di tangan Pengadilan Negeri, termasuk pengangkatan anak antar Negara (*Intercountry adoption*) yang beragama non Islam. Kewenangan Pengadilan Agama menetapkan asal usul anak malah sudah disinggung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejak tahun 1991. Pasal 103 kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa asal usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lain. Jika akta kelahiran atau bukti lain tidak ada, maka yang berwenang menetapkan asal usul anak adalah Pengadilan Agama.³⁷

³⁷ Abdullah, Wawancara Pribadi, Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang, Tanggal 5 Mei 2009.

Untuk menetapkan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam perlu diketahui terlebih dahulu dasar hukum penerapannya. Peraturan perundang-undangan belum memadai dalam mengatur penerapan kewenangan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam tersebut. Sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 54, maka dalam hal ini hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.³⁸

Mahkamah Agung juga memberikan tiga arahan yang harus diperhatikan hakim sebelum memutus penetapan pengangkatan anak. Arahan itu juga tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu :³⁹

1. Pengangkatan anak bisa dilakukan demi kepentingan terbaik anak.
2. Calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat, bila asal usul anak tidak diketahui maka disesuaikan dengan mayoritas penduduk setempat.

Menurut pendapat penulis, aturan ini mencegah terjadinya pengangkatan anak yang berbeda agama dengan orang tua angkat, sehingga pembenturan

³⁸ Abdullah, Wawancara Pribadi, Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang, Tanggal 5 Mei 2009.

³⁹ Abdullah, Wawancara Pribadi, Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang, Tanggal 5 Mei 2009.

kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tidak akan terjadi.

3. Pengangkatan anak oleh orang asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Menurut pendapat penulis, aturan ini wajib ditaati karena apabila hal ini terjadi maka, mencederai bunyi dari Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dimana fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh Negara. Kalaupun pengangkatan anak oleh orang asing tersebut terjadi, maka diahruskan mentaati bunyi Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu mewajibkan orang tua angkat memberitahukan asal usul anak dan orang tua kandung kepada si anak kelak dan dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Bahwa sampai saat ini belum ada juklak yang tegas dari Mahkamah Agung terkait dengan praktek pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama. Kondisi demikian tidak saja akan membingungkan para pencari keadilan ketika akan mengajukan permasalahannya, tetapi juga akan menimbulkan benturan pemahaman ketika produk peradilan itu harus berhubungan dengan institusi lain non peradilan dalam sistem kenegaraan.

Menurut SEMA bentuk keputusan pengangkatan anak ada dua macam, yaitu penetapan dan putusan. Berbentuk penetapan jika pengangkatan anak terjadi antar WNI dan berbentuk putusan jika terjadi antara WNI dengan WNA atau WNA dengan WNI. Oleh karena dalam pembahasan ini hanya membahas pengangkatan anak antar WNI maka, sudah barang tentu keputusan Pengadilan Agama yang menjadi produk adalah berupa penetapan. Oleh karena berupa penetapan maka sistematikanya seperti sistematika penetapan perkara *voluntair* pada umumnya.

Dalam hal ini perlu ditegaskan, bahwa sekalipun pada prinsipnya segala yang diatur dalam SEMA dan segenap aturan di atas kaitannya dengan praktek penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama perlu harus dibaca berlaku pula bagi Pengadilan Agama, akan tetapi kehadirannya harus disikapi secara proporsional. Hal ini disebabkan oleh 2 hal yaitu :

1. SEMA tersebut terbit jauh sebelum pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam ini secara yuridis formal belum diakui menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
2. SEMA tersebut terbit saat aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak belum ada. Oleh karena itu, ketika kita membicarakan pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam ini, dalam rangka

menyikapi SEMA tersebut kita harus melakukan hal sebagai berikut :

- Oleh karena aturan mengenai pengangkatan anak tersebut tidak disengaja untuk mengatur pengangkatan anak secara Islam, maka SEMA tersebut atau bahkan semua aturan mengatur tentang pengangkatan anak kita ikuti sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang pengangkatan anak;
- Oleh karena SEMA tersebut terbit saat aturan yang berkaitan dengan anak angkat belum ada, maka kita harus pula melihat aturan hukum baru mengenai hal serupa. Sebab, aturan hukum tersebut tampaknya saling melengkapi.

2. Prosedur dan Acara Pemeriksaan Perkara Permohonan Pengangkatan Anak

Prosedur menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak anatar Warga Negara Indonesia, harus diperhatikan tahapan-tahapan dan persyaratan sebagai berikut :⁴⁰

A. Syarat dan Bentuk Surat Permohonan

1. Sifat surat permohonan bersifat *voluntair*.

⁴⁰ Masduki, Wawancara Pribadi, Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang, Tanggal 12 Mei 2009.

2. Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya.
3. Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
4. Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditanda tangani oleh pemohon sendiri, atau oleh kuasa hukumnya.
5. Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan dan di alamatkan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili calon anak angkat. Kesalahan alamat sesuai dengan kompetensi relative mengakibatkan permohonan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena alasan pengadilan tidak berwenang mengadili. Mahkamah Agung menegaskan dalam lampiran SEMA Nomor 6 Tahun 1983 bahwa permohonan pengangkatan anak yang tidak diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum anak tersebut bertempat tinggal atau bertempat kediaman, dinyatakan tidak dapat diterima atau pemohon dianjurkan untuk mencabut permohonannya dan mengajukan kembali pada pengadilan yang berwenang.

Perkara pengangkatan anak kewenangan pengadilan Agama yang bersifat *voluntair* dapat berkembang ke arah perkara

yang bersifat *contentiosa* antara orang-orang beragama Islam maupun antara orang yang beragama Islam dengan orang yang beragama selain Islam. Contoh perkara yang demikian, misalnya dalam perkara pencabutan kekuasaan orang tua angkat karena alasan sesuatu hal yang sangat merugikan kepentingan anak angkat atau karena orang tua angkat murtad. Pada waktu yang lalu, pengangkatan anak yang telah terjadi dalam perkara itu dilakukan antara orang-orang yang beragama Islam di pengadilan agama. Perkara pengangkatan anak yang demikian tetap menjadi wewenang pengadilan agama, karena yang dijadikan pedoman “ antara orang-orang yang beragama Islam “ adalah ketika hubungan hukum itu terjadi, yakni pengangkatan anak dilakukan antara orang-orang beragama Islam di pengadilan agama.⁴¹

Dalam rangka pengawasan dan perlindungan terhadap anak angkat, sudah sepatutnya apabila orang tua asal diberi salinan penetapan. Adapun yang dimaksud orang tua asal tersebut, bisa orang tua kandung, wali yang sah, dan organisasi sosial atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut sebelum dialihkan kekuasaanya kepada orang tua angkat. Salinan itu akan bermanfaat dalam rangka pengawasan anak angkat selama dalam kekuasaan orang tua angkatnya. Apabila di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak

⁴¹ ⁴¹ Abdullah, Wawancara Pribadi, Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang, Tanggal 19 Mei 2009.

diinginkan yang mengganggu atau mengancam kepentingan anak, salinan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengajukan pencabutan kekuasaan orang tua angkat.

B. Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak

1. Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak ;
2. Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan / atau kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik ;
3. Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon “ agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B “. Tanpa ditambahkan permintaan lain, seperti “ agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B “.

C. Syarat-Syarat Permohonan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia.

1. Syarat bagi calon orang tua angkat / pemohon, berlaku ketentuan sebagai berikut ;

- a. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*) diperbolehkan;
- b. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat dalam perkawinan sah / belum menikah (*single parent*) diperbolehkan setelah mendapat izin dari Menteri, pemberian izin sebagaimana dimaksud dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi;
- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- f. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- g. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- i. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- j. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- k. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;

- l. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - m. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
 - n. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak ijin pengasuhan diberikan.
2. Syarat bagi calon anak angkat
- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
 - d. Memerlukan perlindungan khusus;
 - e. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud meliputi :
 - Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan yang mendesak;
 - Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.
 - f. Dalam hal calon anak angkat berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri

Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan anak.

g. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial, maka harus mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

D. Syarat Kelengkapan Surat-Surat Permohonan Pengangkatan Anak

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua kandung;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua angkat (pemohon);
3. Kartu Keluarga (KK) orang tua kandung;
4. Kartu Keluarga (KK) orang tua angkat (pemohon);
5. Akta Kelahiran si anak atau jika belum ada dapat menggunakan surat kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit atau bidan tempat si anak dilahirkan;
6. Akte nikah orang tua kandung;
7. Akte nikah orang tua angkat (pemohon);
8. Surat keterangan dari Dinas Sosial;
9. Surat keterangan dari Kepolisian.

E. Pencatatan Anak Angkat Dalam Catatan Sipil

Pencatatan pengangkatan anak yang kelahirannya normal dari perkawinan sah dan asal usulnya jelas, dilakukan di kantor catatan sipil akan menjadi mudah dan tidak mengalami kendala,

karena pelaksanaan pencatatannya oleh kantor catatan sipil cukup mencatat pengangkatan anak tersebut di pinggir akta kelahiran si anak angkat.

Pengangkatan anak dilihat dari keberadaan anak yang akan diangkat dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

- a. Pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam kekuasaan orang tua kandung atau orang tua asal (*private adoption*) ;
- b. Pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam organisasai sosial (*non private adoption*) ;
- c. Pengangkatan anak terhadap anak yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua asal maupun organisasi sosial, misalnya anak yang ditemukan karena dibuang orang tuanya.

Persoalannya menjadi agak rumit, apabila anak yang diangkat tidak mempunyai asal usul orang tuanya yang jelas. Misalnya anak yang diangkat mulanya dalam keadaan mengenaskan ditemukan ditempat pembuangan sampah, atau di pinggir jalan, atau disamping rumah yang sengaja dibuang atau ditaruh oleh orang tua kandungnya yang tidak bertanggung jawab dengan harapan dapat dipungut dan diasuh oleh orang lain, sebagaimana sering terjadi di

kota-kota besar sebagai akibat pergaulan bebas dan hubungan seks di luar nikah, atau diambil dari panti asuhan yang asal usul orang tua kandungnya tidak diketahui atau dirahasiakan.

Kalau anak yang akan diangkat diambil dari yayasan, maka seharusnya yayasan sudah terlebih dahulu mencatatkan kelahiran anak dimaksud, dengan demikian si anak telah memiliki kutipan akta lahir. Setelah ada penetapan dari pengadilan, maka orang tua angkat mengajukan permohonan “catatan pinggir” pengangkatan anak pada pinggir akta kelahiran anak tersebut.⁴²

Apabila anak yang domohonkan sebagai anak angkat itu tidak jelas asal usulnya, maka seharusnya orang yang menemukan bayi tersebut melaporkan kasus penemuan bayi itu ke pihak kepolisian. Kepolisian akan membuat surat keterangan penemuan bayi dan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan surat keterangan dari pihak kepolisian, maka orang yang menemukan bayi itu dapat mengajukan permohonan pencatatan ke kantor catatan sipil untuk dikeluarkan akta kelahirannya, setelah diperoleh kutipan akta kelahiran, maka langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh calon orang tua angkat adalah mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan wilayah hukum pengadilan yang mewilayahi domisili pemohon.⁴³

⁴² Meta Natalie Priansari, Wawancara Pribadi, Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Semarang, Tanggal 11 Mei 2009.

⁴³ Meta Natalie Priansari, Wawancara Pribadi, Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Semarang, Tanggal 11 Mei 2009.

Setelah ada penetapan pengadilan, maka orang tua angkat dengan membawa salinan penetapan pengadilan dimaksud mengajukan permohonan catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran anak angkat yang bersangkutan.⁴⁴

Ketentuan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk. Pada bagian ke-6 (ke enam) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, ada dua pasal yang mengatur tentang pengangkatan anak, yaitu Pasal 23 dan Pasal 24.

F. Administrasi Penerimaan Dan Acara Pemeriksaan Perkara Permohonan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama

a. Cara Mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama.

1. Pemohon atau kuasanya dengan membawa surat permohonan pengangkatan anak yang telah ditandatangani datang ke Pengadilan Agama, menghadap petugas Meja 1.
2. Petugas Meja 1 akan melakukan pengecekan kelengkapan isi berkas, antara lain :

⁴⁴ Meta Natalie Priansari, Wawancara Pribadi, Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Semarang, Tanggal 11 Mei 2009.

- Surat permohonan pengangkatan anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama setempat yang telah ditanda tangani pemohon prinsipal atau kuasanya;
 - Surat kuasa khusus, jika pemohon menggunakan kuasa hukum;
 - Fotho copy kartu advokat kuasa hukum yang bersangkutan;
 - Salinan dokumen-dokumen surat yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh kedutaan / perwakilan Indonesia di Negara tersebut dan seperti halnya salinan / dokumen atau surat-surat yang dibuat dalam bahasa asing, maka dokumen tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah;
 - Berkas permohonan digandakan sebanyak 5 berkas, satu untuk pemohon, satu yang asli untuk arsip, tiga untuk majelis hakim yang akan memeriksanya.
3. Petugas Meja 1 yang menerima berkas, memeriksa kelengkapan surat-surat tersebut dngan menggunakan daftar periksa (*check list*), dan meneruskan berkas yang telah diperiksa dan dinyatakan lengkap kepada Panitera Muda Permohonan.

4. Panitera Muda Permohonan memberikan taksiran biaya perkara dalam jumlah uang yang dituangkan dalam bentuk Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM) rangkap 3 (tiga) :
 - Lembar pertama untuk pemohon;
 - Lembar kedua untuk kasir;
 - Lembar ketiga untuk disertakan dalam berkas perkara.
5. Berkas perkara permohonan pengangkatan anak yang telah dilengkapi dengan SKUM, diserahkan kepada pemohon atau kuasanya agar membayar sejumlah uang sebagaimana tertuang dalam SKUM kepada kasir.

b. Pembayaran Panjer Biaya Perkara

1. Pemohon atau kuasanya datang menghadap kasir untuk membayar panjer biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam SKUM.
2. Kasir kemudian manandatangani dan mambubuhkan cap setempel lunas pada SKUM setelah menerima pembayaran.
3. Kasir kemudian membukukan uang panjer biaya perkara sebagaimana tersebut dalam SKUM itu ke dalam buku jurnal keuangan perkara.

4. Nomor halaman buku jurnal adalah nomor urut perkara yang akan menjadi nomor perkara yang oleh pemegang kas kemudian dicantumkan dalam SKUM dan lembar pertama surat permohonan pengangkatan anak. Oleh karena itu, di samping cap lunas, kasir juga harus menyiapkan stempel Nomor dan Tanggal Perkara.
5. Kasir mengembalikan berkas kepada pemohon atau kuasanya, dan diteruskan kepada petugas Meja II untuk didaftar dalam buku register permohonan.

c. Pendaftaran Perkara Permohonan Pengangkatan Anak Pada Buku Register

1. Pemohon menyerahkan berkas perkara permohonan pengangkatan anak yang telah dibayarkan panjer biaya perkaranya tersebut kepada petugas Meja II.
2. Petugas Meja II membubuhkan nomor perkara pada surat permohonan pengangkatan anak sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir, sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paraf.
3. Petugas Meja II menyerahkan satu berkas surat permohonan pengangkatan anak yang telah didaftar itu

berikut SKUM lembar pertama kepada pemohon atau kuasanya. Pemohon atau kuasa hukum telah selesai tugas mendaftarkan perkara permohonan pengangkatan anak, dan tinggal menunggu surat panggilan sidang dari juru sita Pengadilan Agama.

4. Selanjutnya petugas Meja II mendaftarkan perkara itu ke dalam buku Register Induk Perkara Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM atau surat permohonan.
5. Berkas perkara permohonan pengangkatan anak kemudian dimasukkan dalam Map Berkas Perkara Permohonan (Biasanya dicetak khusus), dan menyerahkan kepada wakil panitera untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama, melalui panitera

d. Penunjukan Majelis Hakim

1. Dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja setelah proses registrasi diselesaikan petugas Meja II harus sudah menyampaikan berkas permohonan pengangkatan anak kepada Ketua Pengadilan Agama, untuk meminta Penetapan Majelis Hakim (PMH). Berkas yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama telah dilampirkan formulir PMH.

2. Majelis hakim yang ditunjuk harus terdiri dari tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan dalam penunjukan majelis hakim adalah sebagai berikut :
- Ketua Pengadilan Agama dan wakil ketua Pengadilan Agama harus selalu menjadi ketua majelis dalam majelis yang berlainan.
 - Ketua Majelis harus yang lebih senior hakimnya pada Pengadilan Agama tersebut.
 - Susunan majelis hakim disusun secara permanent dalam tenggang waktu tertentu, dan diroling susunannya untuk waktu yang lain.
 - Untuk memeriksa perkara-perkara tertentu yang menarik perhatian publik, dan / atau sifatnya yang sangat eksepsional, ketua Pengadilan Agama dapat membentuk majelis khusus.
 - Dalam proses pemeriksaan perkara, majelis hakim dibantu oleh seorang panitera pengganti yang bertugas mencatat jalannya sidang dalam Berita Acara Persidangan, dan seorang jurusita untuk melaksanakan tugas pemanggilan yang resmi.

3. Ketua Pengadilan Agama membuat surat penetapan dalam waktu 3 hari kerja untuk menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara.
4. Petugas Meja II mencatat penunjukan majelis hakim, panitera pengganti, dan jurusita dalam register induk perkara permohonan.

e. Penetapan Hari Sidang

1. Berkas perkara permohonan pengangkatan anak yang telah ditetapkan majelis hakimnya, dilengkapi dengan formulir Penetapan Hari Sidang (PHS) segera diserahkan kepada ketua majelis dan hakim yang telah ditunjuk.
2. Ketua Majelis mempelajari berkas, dan dalam tenggang waktu 7 hari kerja sejak berkas diterima, hari sidang telah ditetapkan disertai dengan perintah memanggil pemohon untuk hadir di persidangan.

f. Panggilan Terhadap Pemohon

1. Panggilan terhadap pemohon pengangkatan anak atau saksi-saksi untuk menghadiri sidang dilakukan oleh juru sita
2. Pemanggilan terhadap pemohon pengangkatan anak dan beberapa saksi yang akan di hadirkan di persidangan, dilakukan dengan tata acara pemanggilan sebagaimana dalam acara pemanggilan perkara permohonan.

g. Pelaksanaan Persidangan Permohonan Pengangkatan Anak

1. Pemeriksaan perkara permohonan pengangkatan anak dilakukan sebagaimana pemeriksaan perkara permohonan lainnya. Perkara harus sudah putus dalam waktu paling lama 6 bulan, jika lebih dari waktu 6 bulan, maka ketua majelis harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama dengan menyebutkan alasannya.
2. Jadwal sidang di Pengadilan Agama harus dimulai dari jam 09.00 waktu setempat.
3. Dalam keadaan luar biasa, dimana semua hakim dalam majelis itu berhalangan hadir, sidang dapat ditunda pada waktu yang lain.
4. Apabila jadwal sidang yang telah ditentukan tidak dapat terlaksana karena sesuatu hal, maka sesegera mungkin hal itu harus segera diumumkan.
5. Apabila ketua majelis berhalangan untuk bersidang, persidangan tetap dibuka oleh hakim anggota yang lebih senior dengan tujuan untuk menunda persidangan. Apabila salah seorang hakim anggota yang berhalangan, dapat digantikan oleh hakim lain yang ditunjuk oleh ketua

Pengadilan Agama. Penggantian hakim anggota tersebut, harus dicatat dalam berita acara persidangan.

6. Ketua majelis / hakim yang ditunjuk bertanggung jawab atas ketepatan pemeriksaan perkara yang dipercayakan kepadanya, dan agar supaya pemeriksaan berjalan secara teratur, tertib dan lancar, maka dianjurkan sebelum pemeriksaan dimulai, harus mempersiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan di persidangan. Cara ini dapat menghindari pertanyaan yang sama di antara hakim lain dalam majelis itu, sehingga dapat lebih fokus.
7. Sebelum memasuki materi perkara, majelis hakim berupaya memberikan pengertian dan pemahaman kepada calon orang tua angkat tentang hak dan kewajiban dari akibat perbuatan hukum pengangkatan anak.
8. Ketua majelis hakim atau pemohon / kuasanya membacakan surat permohonan pengangkatan anak, dan memperjelas maksud dan pengertian dalil-dalil permohonan pemohon dengan mengajukan beberapa pertanyaan.
9. Pemohon memperkuat dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan beberapa alat bukti, menghadirkan beberapa orang saksi, dan alat bukti lainnya.

10. Majelis hakim memeriksa bukti-bukti, mengambil sumpah dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi-saksi yang diajukan pemohon tersebut.
11. Majelis hakim mempersilakan kepada pemohon untuk menyusun dan menyampaikan kesimpulan jalannya persidangan.

h. Berita Acara Persidangan

1. Ketua majelis bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan sudah menandatangani sebelum sidang berikutnya dimulai.
2. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara majelis hakim dan panitera pengganti sehubungan dengan isi dan redaksi berita acara persidangan, maka yang dijadikan dasar adalah pendapat majelis hakim.
3. Panitera Pengganti yang ikut bersidang, wajib membuat berita acara persidangan yang memuat segala sesuatu yang terjadi di persidangan, yaitu mengenai susunan majelis hakim yang bersidang, siapa-siapa yang hadir, serta jalannya pemeriksaan perkara tersebut dengan lengkap dan jelas. Berita acara persidangan harus sudah siap untuk ditandatangani sebelum sidang berikutnya.
4. Pada waktu musyawarah, semua berita acara persidangan harus sudah selesai diketik dan ditandatangani sehingga

dapat dipakai sebagai bahan musyawarah oleh majelis hakim yang bersangkutan.

i. Rapat Permusyawaratan

1. Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia. Panitera pengganti dapat mengikuti rapat permusyawaratan hakim apabila dipandang perlu dan mendapat persetujuan oleh majelis hakim.
2. Ketua majelis hakim pertama-tama mempersilahkan kepada hakim anggota II untuk mengemukakan pendapatnya, disusul hakim anggota I dan terakhir ketua majelis hakim menyampaikan pendapat hukumnya. Semua pendapat hukum yang dikemukakan oleh hakim harus disertai landasan hukum yang kuat, baik pasal-pasal dari undang-undang, yurisprudensi, dan pendapat ahli (*dictrin*).
3. Dalam musyawarah majelis hakim, hendaknya diindahkan ketentuan Pasal 19 Ayat (4), (5), dan (6) UU No. 4 Tahun 2004.
4. Hasil musyawarah majelis hakim kemudian dirumuskan dalam sebuah PENETAPAN.

3. Hambatan-Hambatan Yang Ditemui Dalam Proses Pengangkatan Anak

Dalam proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama, tidak ditemui adanya hambatan-hambatan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemui adanya hambatan pada dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dimana salah satu tempat penulis melakukan penelitian guna memperoleh data yang akurat, dimana kurangnya sosialisasi aparat pemerintah terhadap perubahan undang-undang yang berlaku di negeri ini dan kurangnya pemahaman terhadap undang-undang yang berlaku.

Hal tersebut dapat dibuktikan ketika penulis melakukan wawancara yang berkaitan dengan proses pengangkatan anak yang berkaitan tentang pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada pasal 16 Ayat (1) dan (2) yang dilakukan oleh orang tua tunggal setelah mendapat izin dari Menteri. Pemberian izin sebagaimana dimaksud dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi.

Berdasarkan penelitian, terdapat perbedaan antara konsep pengangkatan anak yang dianjurkan dalam hukum Islam dan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai pengangkatan anak. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain mengenai :

- a. Batasan usia anak angkat ;
- b. Batasan usia orang tua angkat ;
- c. Batasan jumlah nak yang akan diangkat ;

d. Status anak angkat.

C. Akibat Hukum Yang Timbul Dengan Adanya Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam

Dengan adanya kewenangan baru dalam hal pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam ini, juga perlu ditegaskan bahwa akibat hukum dari pengangkatan anak dalam Islam berbeda dengan pengangkatan anak berdasarkan tradisi hukum barat / Belanda melalui Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Musyawarah Kerja Nasional yang diselenggarakan pada bulan Jumadil Akhir 1405 H. / Maret 1984 memfatwakan sebagai berikut :

- a. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan / perkawinan;
- b. Mengangkatan anak dengan pengertian anak tersebut putus hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'at Islam ;
- c. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti

anak sendiri adalah perbuatan terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam ;

- d. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.

Berdasarkan uraian di atas memberikan pandangan pada masyarakat bahwa tentang akibat hukum pengangkatan anak yang tidak sejalan dengan syari'at Islam, yaitu :⁴⁵

- a. Pandangan bahwa anak angkat adalah seperti anak kandung ;
- b. Bapak angkat seperti bapak kandung ;
- c. Pandangan bahwa anak angkat dan bapak angkat dapat saling mewaris.

Pengangkatan anak dalam Islam sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya, pengangkatan anak dalam Islam ini tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung dan status orang tua angkat menjadi status orang tua kandung, yang dapat saling mewarisi, mempunyai hubungan keluarga seperti keluarga kandung. Perubahan yang terjadi dalam pengangkatan anak menurut hukum

⁴⁵ Muhyidin, Wawancara Pribadi, Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Tengah, tanggal 1 Juni 2009.

Islam adalah perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat.⁴⁶

Dengan demikian prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam yang sesuai dengan syari'at islam akan berakibat hukum sebagai berikut :

1. Pengangkatan Anak Tidak Mengakibatkan Perubahan Nasab.

Penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak. Seorang anak harus mengetahui tentang keturunannya, sebab asal usul yang menyangkut keturunannya sangat penting untuk menempuh kehidupannya dalam masyarakat.

Konsep nasab tidak hanya menyangkut masalah asal usul orang tua dan kekerabatan, tetapi juga masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan. Memang anak mengambil nasab dari kedua belah pihak (ayah dan ibu), akan tetapi penghubungan nasab kepada bapak lebih dominan dari pada kepada ibu. Dalam semua Mazhab hukum Islam makna paling utama dari nasab adalah menyangkut sisi bapak, yang erat kaitannya dengan legitimasi dimana anak memperoleh identitas hukum dan agamanya.

Penetapan nasab mempunyai dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga dan masyarakat sehingga setiap individu

⁴⁶ Muhyidin, Wawancara Pribadi, Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Tengah, tanggal 1 Juni 2009.

berkewajiban merefleksikannya dalam masyarakat, dengan demikian diharapkan nasab (asal usul) nya menjadi jelas. Di samping itu, dengan ketidak jelasan *nasab* dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan *mahrom*. Untuk itulah Islam mengharamkan untuk menisbahkan *nasab* seseorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya, dan sebaliknya.

Ketentuan seperti ini dapat dikembangkan kepada hal-hal sebagai berikut :⁴⁷

1. Hubungan anak angkat dengan orang tua asalnya masih tetap ada, hubungan anak angkat dengan orang tua angkat hanya berbentuk hubungan hukum berupa peralihan tanggung jawab dari orang tua asalnya.
2. Sebagai konsekuensi poin 1 diatas adalah adanya implikasi yang sama terhadap hukum-hukum yang terjadi pada *munakahat*, seperti :
 - Jika anak angkat laki-laki anak angkat tersebut dibolehkan menikah dengan janda dari bapak angkatnya dan sebaliknya;
 - Larangan menikah dengan *mahrom* akibat pertalian *nasab* dengan orang tua asalnya;

⁴⁷ Muhyidin, Wawancara Pribadi, Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Tengah, tanggal 1 Juni 2009.

- Larangan menikah dengan *mahrom* akibat pertalian hubungan susuan dengannya;
- Larangan menikah dengan *mahrom* akibat hubungan semenda dengan keluarga asalnya.

Berbeda halnya dengan penentuan nasab anak temuan (*Al-Laqith*) istilah dalam bahasa Arab, sedangkan di Indonesia disebut “ anak alam “, anak zina, anak susuan,berikut akan penulis terangkan satu persatu pembahasannya berkaitan dengan hubungan *nasab* anak-anak tersebut diatas.

Al-Laqith

Secara sederhana dapat dipahami bahwa *al-laqith* atau anak alam adalah seorang anak yang hidup, yang dibuang kelurganya karena mereka takut akan kemiskinan, atau karena lari dari tuduhan. Pengertian ini dilihat dari segi sebab anak itu dibuang. Anak tersebut dibuang disebabkan dua hal. Pertama, karena takut tidak sanggup mendidiknya dan menafkahnya, kedua, karena takut adanya tuduhan yang menyangkut harga diri.

Para ulama mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang menemukan anak tersebut agar dia bisa mengasuhnya, yaitu :

1. Orang tersebut harus sudah cakap hukum (*Taklik*);

2. Merdeka, maka budak tidak diperbolehkan kecuali dapat izin dari *tuannya*;
3. Islam (seagama) antara anak tersebut dengan pengasuhannya;
4. Adil.

Memelihara kehidupannya, berarti menghilangkan kesulitan semua orang, sama saja memberi kesejahteraan kepada mereka. Selain itu, anak adalah seorang manusia yang wajib dijaga jiwanya, seperti ketika ada orang yang sangat membutuhkan makanan, kita wajib membantunya, maka mengambil *al-laqith* lebih utama. Oleh karena itu, para ulama mewajibkan bagi yang menemukannya, untuk mengambil jika tidak ada lagi orang selain dia.

Para ulama sepakat jika ada seorang muslim yang mengakui seorang anak sebagai anaknya, dan dia yakin bahwa anak tersebut bukan anak orang lain, maka nasab anak tersebut dapat dinisbahkan kepadanya atau dengan jalan menjadikannya *mahram* dengan cara menyusuinya sendiri. Hal ini untuk menjaga kehormatan dan memuliakan kehidupan sang anak diantara masyarakat dengan menisbahkannya dengan ayah yang diketahuinya. Ketika ditetapkan

nasabnya, maka harus ditetapkan juga hak-haknya sebagai seorang anak, baik berupa nafkah, pendidikan, dan hak waris.⁴⁸

Apabila tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya, maka dia tetap berada di tangan orang yang menemukannya. Orang tersebut menjadi walinya, dan kewajibannya mendidik, dan memberikan pengetahuan yang bermanfaat supaya anak tersebut tidak menjadi beban bagi masyarakat. Orang yang menemukannya bertanggung jawab atas semua yang dibutuhkan anak itu. Apabila yang menemukannya tidak baik perangainya, tidak bisa mendidiknya dengan baik, atau tidak jujur atas apa yang diberikan untuk nafkah anak itu, maka anak tersebut wajib diambil darinya dan penguasa berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.⁴⁹

Anak Zina

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) kalimat yang mempunyai makna “ anak zina “ adalah istilah “ anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah “, sebagaimana yang terdapat pada pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa “ anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya “. Semakna dengan ketentuan tersebut, pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan “ Anak

⁴⁸ Muhyidin, Wawancara Pribadi, Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Tengah, tanggal 1 Juni 2009.

⁴⁹ Muhyidin, Wawancara Pribadi, Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Tengah, tanggal 1 Juni 2009.

yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya “.

Berdasarkan definisi dan pendekatan makna “ anak zina “ di atas, maka yang dimaksudkan dengan anak zina dalam pembahasan ini adalah anak yang janin atau pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan di luar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina.⁵⁰

Dengan demikian sejalan dengan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang rumusannya sama dengan pasal 100 Kompilasi hukum Islam (KHI), adalah “ anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya “, yang termasuk anak yang lahir di luar perkawinan adalah :

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.

Anak Susuan

Persusuan adalah masuknya air susu seorang wanita kepada anak kecil dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan

⁵⁰ Muhyidin, Wawancara Pribadi, Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Tengah, tanggal 1 Juni 2009.

persusuan yang menjadikan seseorang menjadi *mahrom* adalah lima kali persusuan pada *hadits* dari aisyah *radhiallahu'anha*, “ Termasuk yang diturunkan dalam Al-Qur'an bahwa sepuluh kali persusuan dapat mengharamkan (pernikahan) kemudian dihapus dengan lima kali persusuan “. Para ulama berpendapat, tidak termasuk *mahrom* jika disusui kurang dari lima susuan. Persusuan yang menjadikan *mahrom* manakala bayi masih berumur kurang dari dua tahun menurut kesepakatan Jumhurul Ulama.⁵¹

Dalil hubungan *mahrom* dari hubungan persusuan yaitu “.....juga ibu-ibumu yang menyusui kamu serta saudara perempuan sepersusuan (Al-Qur'an surat An-Nisa' : 23). *Mahrom* dari sebab persusuan seperti *mahrom* dari *nasab* adalah sebagai berikut :

1. Bapak persusuan (suami ibu susu)

Termasuk juga kakek persusuan yaitu bapak dari bapak atau ibu persusuan, juga bapak-bapak mereka di atas;

2. Anak laki-laki dari ibu susu

Termasuk di dalamnya adalah cucu dari anak susu baik laki-laki maupun perempuan, juga anak keturunan mereka;

3. Saudara laki-laki sepersusuan, baik kandung amupun sepapak atau seibu dulu;

⁵¹ Muhyidin, Wawancara Pribadi, Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Tengah, tanggal 1 Juni 2009.

4. Keponakan sepersusuan (anak saudara persusuan), baik persusuan laki-laki atau perempuan, juga keturunan mereka;
5. Paman persusuan (saudara laki-laki bapak atau ibu susu).

2. Pengangkatan Anak Tidak Mengakibatkan Akibat Hukum Saling Mewarisi

Pada prinsipnya dalam hukum Islam, hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah atau mahram. Namun anak angkat dapat mewarisi dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa seorang anak angkat berhak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya begitu juga sebaliknya sebagai suatu wasiat wajibah.

Karena anak angkat tidak dapat saling mewarisi dengan orang tua angkatnya, apabila orang tua angkat tidak mempunyai keluarga, maka yang dapat dilakukan bila ia berkeinginan memberikan harta kepada anak angkat adalah, dapat disalurkan dengan cara hibah ketika dia masih hidup, atau dengan jalan wasiat dalam batas sepertiga pusaka sebelum yang bersangkutan meninggal dunia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan

anak tersebut, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat yaitu wasiat wajibah.

Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Adapun disebut *wasiat wajibah* karena hilangnya unsur *ikhtiar* bagi pemberi wasiat dan munculnya kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan tanpa bergantung pada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerimaan wasiat.⁵²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan kewajiban orang tua angkat untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak angkatnya untuk kemaslahatan anak angkat sebagaimana orang tua angkat telah dibebani tanggung jawab untuk mengurus segala kebutuhannya. Kendati secara dalil *naqli* tidak ditemukan secara eksplisit, tetapi hal itu dapat dikaitkan dengan firman Allah, antara lain dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 106 dan surat Az-Zariyat ayat 19 :

“ Hai orang-orang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedangkan ia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian.....”

⁵² Muhyidin, Wawancara Pribadi, Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Tengah, tanggal 1 Juni 2009.

“ Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian “

Sedangkan mengenai ketentuan besar wasiat sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan sesuai dengan *Hadis Riwayat Al-Bukhari* dari Saad bin abi Waqqas :

” Aku menderita sakit kemudian Nabi SAW, mengunjungi dan aku tanyakan : “ Wahai Rasullulah SAW berdoalah Tuan kepada Allah semoga Dia tidak menolakku “. Beliau bersabda : “ Semoga Allah meninggikan (derajat)mu, dan manusia lain akan memperoleh manfaat dari kamu “. Aku bertanya : “ aku ingin mewasiatkan hartaku separuh, namun aku ada seorang anak perempuan. “ Beliau Menjawab : “ Separuh itu banyak “. Aku bertanya (lagi) : “ Sepertiga ? “ Beliau menjawab : “ sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar “. Beliau bersabda : “ orang-orang berwasiat sepertiga, dan yang demikian itu boleh bagi mereka “.

Dasar hukum penentuan wasiat wajibah adalah kompromi dari pendapat-pendapat para ulama sebagai berikut :⁵³

1. Tentang kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka diambil dari pendapat *fuqaha* dan *tabiin* besar ahli fikih dan ahli hadis, antara lain Said bin Al-Musayyab, Hasan Al-Basry, Tawus ahmad, Ishaq bin Rahawaih dan Ibn Hazm
2. Pemberian sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi wasiat wajibah, bila si mati tidak berwasiat, adalah diambil dari pendapat mazhab Ibn Hazm yang dinukil dari *fuqaha tabiin* dan pendapat Ahmad.

⁵³ Muhyidin, Wawancara Pribadi, Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Tengah, tanggal 1 Juni 2009.

3. Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) peninggalan adalah didasarkan pendapat Hazm dan kaidah *syar'iah* :

“ Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang dibolehkan (mubah), karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum. Bila penguasa memerintahkan demikian, wajib ditaati “. Hal ini sejalan pula dengan kaidah fikih : “ Tindakan penguasa kepada rakyatnya adalah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan “.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan konsep Islam, pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya. Hal ini kelak berkaitan dengan sistem waris dan perkawinan. Dalam perkawinan misalnya, yang menjadi prioritas wali nasab bagi anak perempuan adalah ayah kandungnya sendiri. Dalam waris, anak angkat tidak termasuk ahli waris. Pengangkatan

anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunnah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan mendasar terhadap kewenangan Peradilan Agama. Salah satu perubahan itu adalah perkara pengangkatan anak termasuk kewenangan baru pengadilan agama sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 49 Huru a angka 20. Penegasan tersebut, di satu sisi menunjukkan adanya pengakuan dari negara terhadap eksistensi lembaga pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam. Di sisi lain pada saat yang sama menepis keragu-raguan masyarakat muslim dan para praktisi hukum Peradilan Agama untuk memanfaatkan lembaga tersebut.
3. Hukum islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat hukum dari pengangkatan anak dalam islam hanyalah terciptanya hubungan

kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi hukum lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan.

B. Saran

1. Diharapkan dengan makin meningkatnya kesadaran beragama masyarakat muslim maka makin mendorong semangat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, antara lain masalah pengangkatan anak. Hasil ikhtiar ini mulai tampak dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum materiil peradilan agama mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak dengan mengatur anak angkat dalam rumusan Pasal 171 huruf h dan Pasal 209. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam secara konsisten mengawal penerapan hukumnya sehingga berpengaruh positif

terhadap kesadaran masyarakat yang beragama Islam untuk melakukan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

2. Disarankan kepada instansi pemerintah khususnya instansi-instansi pemerintah yang terkait dengan masalah pengangkatan anak yaitu Peradilan Agama, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar lebih meningkatkan sumber daya manusia yang ada didalamnya untuk lebih meningkatkan sosialisasi terhadap produk peraturan perundang-undangan yang terbaru mengenai pengangkatan anak sehingga diharapkan dengan adanya sosialisasi maka akan adanya penguasaan materi mengenai pengangkatan anak dengan segala kompleksitas permasalahan yang ada didalamnya. Dengan adanya penguasaan materi mengenai pengangkatan anak maka permasalahan yang akan timbul akan dapat lebih diminimalisasi dan diberikan solusi yang cepat, terbaik dan tepat.
3. Diharapkan kepada seluruh Warga Negara Indonesia bahwa harus ada pengetahuan yang jelas dari calon orang tua angkat dan orang tua kandung yang akan diangkat orang lain, perihal perbedaan prinsip Hukum Pengangkatan Anak yang diajukan dan diputus Pengadilan Negeri, dengan pengangkatan anak yang diajukan dan diputus Pengadilan Agama. Pengetahuan dan kesadaran hukum tentang perbedaan hukum pengangkatan anak tersebut seharusnya sudah diketahui dan disadari pada saat akan

mengajukan perkara permohonan, sehingga mereka dapat dengan tepat memilih pengadilan mana yang akan memberikan penetapan, yang kemudian akan berdampak pada akibat hukum yang ditimbulkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Amir Mu'allim dan YUSDANI, 2001, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Ahmad Rofiq, 2001, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika Jakarta.
- Bushar Muhammad, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Djaja S. Meliala, 1982, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Fuad Moch dan Fachruddin, 1991, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta.
- Husain Ansarian, 2000, *Struktur Keluarga Islam*, Intermasa, Jakarta.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jhon M. Echlos dan Hasan Shadily, 1981, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

- Musthofa SY, 2008, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mustofa Rahman, 2003, *Anak Luar Nikah Status dan Implikasi Hukumnya*, Atmajaya, Jakarta.
- MG. Endang Sumiarni dan Chandra Halim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bidang Kesejahteraan Anak*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Muderis Zaeni, 2004, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Budiarto, 1991, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- , 1985, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Tiga Sistem Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- M. Karsayuda, 2007, *Pengangkatan Anak Dari Keluarga Non Muslim di Pengadilan Agama*, Suara Uldilag Vol. 3. No. XI September 2007, Pokja Perdata Agama MARI, Jakarta.
- Mahjudin, 2003, *Nasailul Fiqhiyah*, Kalam Mulia, Jakarta.
- Mahmud Syaltut, 1991, *Al Fatawa*, Daral – Syuruq, Kairo.
- Muhammad Daud Ali, 1993, *Asas – Asas Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dalam Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Al – Hikmah, Jakarta.
- Poerwadarminta, 1976, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1999, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Soeroso, 1999, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedharyo Soimin, 2004, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soenarjo, 1971, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sutrisno Hadi, 1989, *Metode Research Jilid II*, Andi Offset, Yogyakarta.

Zakaria Ahmad Al – Barry, 2004, *Hukum Anak – Anak Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.

B. Peraturan Perundang – Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Undang – Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang *Kesejahteraan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Undang – Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Undang – Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*, Himpunan Peraturan Perundang – undangan RI, Jilid I, CV. Citra Mandiri, Jakarta, 2004.

Undang – Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang *Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang *Administrasi Kependudukan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 Tentang *Kewarganegaraan RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang *Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 Tentang *Kompilasi hukum Islam*, Gema Insani Pers, Jakarta, 1994.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 *Tentang Pengangkatan Anak*, Gema Insani Pers, Jakarta, 1994.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.

C. WEBSITE

[http://www.Geocities.com/amd aft/ KamusA.html](http://www.Geocities.com/amd%20aft/KamusA.html)

<http://www.scribd.com/doc/2953998/Kedudukan-Saudara-Kandung-Dalam-Hukum-Islam>.

<http://www.duniayangtaksempurna.com>